

**STUDI ANALISIS HUKUM JUAL BELI DALAM PLATFORM
METAVERSE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
UMMI INTAN KHARISMA
NIM. 2017304003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ummi Intan Kharisma

NIM : 2017304003

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS HUKUM JUAL BELI DALAM PLATFROM METAVERSE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Ummi Intan Kharisma

NIM. 2017304006


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Studi Analisis Jual Beli Dalam Platform Metaverse Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Yang disusun oleh **Ummi Intan Kharisma (NIM. 2017304003)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 18 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Nupani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ummi Intan Kharisma
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ummi Intan Kharisma
NIM : 2017304003
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Studi Analisis Hukum Jual Beli dalam Platform
Metaverse Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Senin, 18 Maret 2024
Pembimbing,


Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

STUDI ANALISIS HUKUM JUAL BELI DALAM PLATFORM METAVERSE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

ABSTRAK
UMMI INTAN KHARISMA
NIM. 2017304003

Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Metaverse merupakan salah satu bentuk dari perkembangan zaman dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara 3 dimensi dengan beberapa kekayaan untuk diperdagangkan melalui sebuah *platform*. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana analisis hukum transaksi jual beli dalam *platform metaverse* perspektif hukum islam dan hukum perdata? *Kedua*, apa persamaan dan perbedaan hukum jual beli dalam *platform metaverse* perspektif hukum islam dan hukum perdata?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hukum tentang jual beli dalam platform metaverse perspektif hukum islam dan hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan jenis penelitian ini yakni yuridis-empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi serta wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli dalam *platform metaverse* perspektif hukum islam terdapat 2 pandangan yang berbeda yakni membolehkan dan mengharamkan. Pandangan yang membolehkan adalah *Islamic Law Firm* sedangkan Forum Ijtima' ulama yakni Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih fatwa tarjih muhammadiyah termasuk pandangan yang mengharamkan. Adapun perspektif hukum perdata dalam pasal 1320 KUHPerdata membolehkan adanya jual beli dalam *platform metaverse* sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, Pasal 1 ayat 2 UU No. 7 tentang mata uang, Peraturan Bank Indonesia pasal 1 ayat 1 No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia *cryptocurrency* tidak memenuhi unsur-unsur syarat mata uang.

Kata kunci: Tanah virtual, *metaverse*, kepemilikan

MOTTO

*“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya.” – Ali bin Abi Thalib*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan sepenuh hati penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan yang telah meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua hebat dalam hidup saya, bapak Bahtiar Barkah dan ibu Ma'muroh. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi lebih mudah. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka yang membuka lengannya pada saya, dan ketika orang-orang menutup mata dan telinga untuk saya, mereka berdua membukakan hati untuk saya. serta kepada kedua kakak saya Ummu Salamah dan Anggun Lukmana terima kasih telah memberikan seluruh waktunya untuk segala pengorbanan dan nasihat.
3. Kepada diri saya sendiri terima kasih telah melawan ego, mood yang tak menentu serta jiwa semangat disetiap proses yang tertunda.
4. Saya persembahkan skripsi ini untuk bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku dosen pembimbing izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang telah bersedia mengantarkan saya dengan berbagai proses yang dilewati untuk mengantungi gelar sarjana dan segenap guru-guru saya terima kasih telah memberikan ilmu, waktu dan pengalamannya kepada saya.

5. Saya persembahkan skripsi ini kepada sahabat-sahabat terbaik Siti Syarifatul hani (hani), Alfiyah Nur Andirani (pia), Istikal Fahreza (eja), Sagita Eka Sari (gitul), Mufti Nur Sabitah (muci), Ami Amanda Sari (manda), Amrina Munjiah (aam), Rifqi Akmal Wildan (Mas Rifqi) yang senantiasa memberikan arahan selama lika-liku dalam proses penulisan skripsi, dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik.
6. Dan semua pihak yang telah bertanya: “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?” dan lain sejenisnya kalian adalah alasanku untuk segera menyelesaikan tugas akhir.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	I

-----	Ḍamah	ditulis	U
-------	-------	---------	---

5. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>kaīm</i>
Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>funūd'</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>
المائدة	ditulis	<i>al-Māi'dah</i>
الفرقان	ditulis	<i>al-Furqān</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Qomariyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الردّة	ditulis	<i>ar-Riddah</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Studi Analisis Hukum Jual Beli dalam Platform Metaverse Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”**

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Progam Studi Perbandinagn Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk memebimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan suport yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
12. Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua hebat dalam hidup saya, bapak Bahtiar Barkah dan ibu Ma'muroh. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi lebih mudah. Ketika dunia menutup pintunya

pada saya, mereka yang membuka lengannya pada saya, dan ketika orang-orang menutup mata dan telinga untuk saya, mereka berdua membukakan hati untuk saya. serta kepada kedua kakak saya Ummu Salamah dan Anggun Lukmana terima kasih telah memberikan seluruh waktunya untuk segala pengorbanan dan nasihat.

13. Saya persembahkan skripsi ini kepada sahabat-sahabat terbaikku Siti Syarifatul Hani (hani), Alfiyah Nur Andirani (pia), Istikal Fahreza (eja), Sagita Eka Sari (gitul), Mufti Nur Sabitah (muci), Ami Amanda Sari (manda), Amrina Munjiyah (aam), Rifqi Akmal Wildan (Mas Rifqi) yang senantiasa menemani, memberikan arahan, dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik.
14. Keluarga besar Prodi Perbandinagn Madzhab khususnya pada angkatan 2020 yang senantiasa berjuang bersama untuk meraih cita-cita.
15. Kepada teman-teman PPL PA Wonosobo dan KKN-53 Kelompok 66 yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.
16. Dan semua pihak yang telah bertanya: “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?” dan lain sejenisnya kalian adalah alasanku untuk segera menyelesaikan tugas akhir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN TEORI	15
A. Konsep Dasar Jual Beli	15
1. Konsep Dasar Jual Beli Menurut Hukum Islam	15
2. Konsep Dasar Jual Beli Menurut Hukum Perdata	28
B. Konsep Harta Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam.....	31
C. Konsep Kebendaan Perspektif Hukum Perdata	46
D. Platform Metaverse	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
A. Metode Penelitian	64
1. Jenis Penelitian	64
2. Sumber Data	65

3. Pendekatan Penelitian	66
4. Teknik Pengumpulan Data	67
5. Teknik Analisis Data	69
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM JUAL BELI DALAM PLATFORM METAVERSE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	
A. Jual Beli dalam Platform Metaverse Menurut Perspektif Hukum ...	70
1. Analisis Perspektif Hukum Islam	70
2. Analisis Perspektif Hukum Perdata	89
B. Analisis Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata ..	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 skema data pengguna internet di Indonesia.....	1
Gambar 2.1 instal metamask untuk android.....	60
Gambar 2.2 tampilan pembuatan dompet digital metamask.....	61
Gambar 2.3 tampilan platform decentraland.....	61
Gambar 4.1 platform marketplace decentraland	77




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju meniscayakan adanya perubahan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, baik pendidikan, sosial, maupun keagamaan. Hadirnya teknologi tentu mendapat respons dari kalangan masyarakat. Berdasarkan survei dari Asosiasi Jasa Internet Indonesia atau APJII, tercatat mencapai angka 215,63 juta masyarakat digital di tahun 2022-2023, serta adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya dengan persentase diangka 2,67% sebanyak 210,03 juta masyarakat digital di tahun 2021-2022.¹ Berikut skema data pengguna internet di Indonesia pada gambar.



Gambar 1.1 skema data pengguna internet di Indonesia

Pada era modern ini, digitalisasi menuntut dalam segala bidang termasuk teknologi melahirkan sebuah inovasi yang dapat mempermudah kehidupan masyarakat digital. Sebagian besar perekonomian bisnis telah menjadikan

¹ Andrian W. Finaka, "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi", <https://indonesiabaik.id/>, diakses 9 September 2023.

internet sebagai jalan komunikasi dari penjualan yang penting seperti ekonomi digital berbasiskan pada pemanfaatan dalam bidang teknologi dan komunikasi digital. Masyarakat digital merupakan pelaku usaha dari ekonomi digital yang sedang berkembang pesat seiring dengan besarnya potensi pasar.

Indonesia menurut sebuah Laporan McKinsey menempati peringkat pertama tercepat dalam mengadopsi ekonomi digital dengan skor 99 persen.² Transaksi jual beli dalam ekonomi digital memberikan dampak besar bagi masyarakat digital dengan tawaran gaya barunya dalam bertransaksi. Bermula penjual dan pembeli harus mendatangi sebuah market untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli, hingga transaksi jual beli dapat dilakukan dalam dunia digital. Seperti bermunculan sebuah platform *electronic commerce* atau *e-commerce*.

E-commerce merupakan suatu proses transaksi jual beli dengan berbasis teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen serta masyarakat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet.³ Pada transaksi jual beli *e-commerce* menjadi bentuk perdagangan yang dilakukan secara fisik yang menawarkan berupa barang produksi, jasa dan beberapa objek fisik lainnya. Tidak hanya *e-commerce* perkembangan teknologi yang sedang hangat diperbincangkan lainnya adalah *metaverse*.

Metaverse menjadi sebuah perbincangan dunia yang berasal dari CEO Facebook yakni Mark Zuckerberg telah resmi melakukan perubahan nama

² Nila Dwi Aprilia, et.al, “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, vol.7, no. 2, 2021, hlm. 248.

³ Anonim, “Apa Itu E-Commerce”, 17 Febuari 2021, <https://www.unpas.ac.id>, diakses 2 Oktober 2023.

perusahaannya menjadi meta.⁴ Menariknya pada metaverse ini, disajikan sosok avatar yang mewakilkan aktivitas keseharian seperti melihat konser, melakukan sebuah transaksi jual beli lahan virtual, rumah virtual dan aset lainnya yang berbentuk tiga dimensi.⁵ Melalui metaverse Mark Zuckerberg fokus menciptakan dunia tiga dimensi yang menggabungkan teknologi *Virtual Reality* (VR)⁶ dengan *Augmented Reality* (AR)⁷. Salah satu platform yang menggambarkan dunia metaverse dengan mata uang kripto mana sebagai alat bantu pada transaksi jual beli petak tanah ialah *Decentraland*⁸

Kini metaverse menghasilkan adanya sebuah perekonomian baru dengan beberapa kekayaan untuk diperdagangkan. Terlihat sebuah lonjakan yang terjadi dalam perdagangan dunia digital, seperti salah satu artis terkenal yang belakangan ini dengan sebutannya “sultan andara” telah meluncurkan proyek metaverse dengan nama RansVerse, dari perusahaan terkenal yang bernama Rans Entertainment tentunya dialah Raffi Ahmad.⁹ Dari peluncuran ini akan menyediakan plot tanah virtual yang akan diperjualbelikan tidak hanya bahkan tidak hanya bertransaksi dengan orang Indonesia saja tentunya, penyediaan

⁴ Anonim, “Apa itu Metaverse Serta Sejarah dan Cara Kerja dari Metaverse”, <https://pghc.uma.ac.id/>, diakses 27 September 2022.

⁵ Davis A, dkk, “Avatar, People, and Virtual Worlds: Foundations For Research in Metaverse”, terj. Journal of the Association for Information Systems, vol. 10, no.2, 2009, hlm. 96.

⁶ *Virtual Reality* ialah salah satu alat teknologi yang menjadikan user (pengguna) dapat berinteraksi dengan lingkungan dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna dapat merasakan di dalam lingkungan tersebut. Dwiky Andika, “Pengertian Realitas Virtual”, <https://www.it-jurnal.com/>, diakses 14 Oktober 2023.

⁷ *Augmented Reality* ialah sebuah teknologi yang mampu menggabungkan objek pada dunia maya, baik 2D atau 3D dengan objek yang nyata. Anonim, “3 Perbedaan AR dan VR Lengkap dengan Persamaan Seta Contohnya”, 25 November 2022, <https://voi.id/>, diakses 14 Oktober 2023.

⁸ Anonim, “Apa itu Decentraland (Mana)”, <https://pintu.co.id/academy/>, diakses 24 Mei 2023.

⁹ Eddy Kusnadi & Chin Tiong Tan, *Agility and Focus Save The Day*, terj. Singapore Management university: Institutional Knowledge, 2002, hlm. 8.

proyek metaverse yang disediakan ini berjumlah 24.000 plot, dan pada perusahaan ini telah menyediakan mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan mata uang *kripto* RANS.

Salah satu permasalahan yang ada dalam metaverse adalah jual beli tanah virtual di metaverse adalah subjek kontrak jual beli. Jual beli adalah pertukaran antar barang/barang berwujud. Jadi barang yang dijual dan harganya ada baik berupa barang maupun barang. Saat jual beli tanah virtual di Metaverse, barang yang diperjualbelikan adalah barang virtual yang hanya dapat diakses melalui internet, dan tidak ada bentuk fisik tanah atau suatu investasi yang dapat dinikmati para penggunanya. Maka, dalam hal ini para ulama madzhab memiliki perbedaan atas penggunaan makna terhadap harta. Seperti halnya pendapat imam hanafi yang mendefinisikan harta sebagai sebagaimana hukum syara' menghendaki adanya perolehan harta atau cara prinsip yang ada diantaranya: (1) harta yang diperoleh serta dimilikinya tersebut merupakan bukan dari jenis najis dan memiliki suatu yang membahayakan manusia, (2) cara memperoleh harta dilakukan dengan berbagai cara yang manusiawi, seperti halnya diperoleh dengan dilakukannya transaksi jual beli yang tidak terdapat unsur penipuan didalamnya, (3) adanya pihak yang berwenang mentasharufkan harta, menurut hukum syara' yakni maksimal sudah dewasa dan minimal berusia 18 tahun serta memiliki kemampuan yang dapat mentasharufkan harta yang mana harus sesuai dengan aturan hukum syara'.¹⁰

¹⁰ Irwansyah, I. "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, vol.8, no.2, 2019, hlm. 142.

Menurut ajaran fiqh muamalah maliyyah, barang yang akan diperjualbelikan (*al-mabi'*) dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu barang yang akan ditukar (*musman*) dan harga (*saman*) yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual.¹¹ Hal-hal berikut berlaku untuk kondisi barang yang dijual: (1) Barang yang dijual harus bebas dari pencemaran. (2) Barang yang dijual harus ada pada saat akad dibuat, kecuali dalam hal lain. (3) Barang yang dijual adalah satu-satunya milik penjual. (4) Barang yang sudah terjual dapat dipesan ulang. (5) Barang yang dijual harus dapat digunakan dan (6) Barang yang dijual harus diketahui (depan dan belakang, ukuran, bentuk, jenis dan kualitas). Syarat-syarat ma'qud 'alaih memuat, selain syarat-syarat akad, syarat sahnya akad, yaitu: Enam cacat yang harus dihindari dalam jual beli, antara lain: (1) ketidakpastian (*garar*), (2) paksaan, (3) batas waktu, (4) resiko atau spekulasi, (5) kerugian (*darar*) dan (6) kebijakan pembatalan.

Jual beli umumnya merupakan pertukaran aktif versus aktif. Barang dagangan adalah komoditas yang dijual dengan harga (*saman*) dalam alat pembayaran yang sah. Ketentuan tarif antara lain:¹² (1) Perjanjian harga harus jelas dan sifat serta besarnya harus diketahui. (2) Nilai tukar tidak berlaku untuk barang ilegal, dan (3) Ini harus ditentukan pada saat kontrak dibuat, kecuali ditentukan lain. Sementara itu, harga (*saman*) dalam transaksi jual-beli tanah virtual berbentuk *cryptocurrency*. Menurut Ijtima Ulama, Komisi Fatwa MUI

¹¹ Jamaluddin, "Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam", *Jurnal At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 143.

¹² M. Syukran dan Harisman, Jual Beli Online Dari Hukum Islam, *Journal Notarius* vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 45.

menilai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah adalah ilegal karena mengandung unsur *gharar* dan *darar* serta melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7.17 dari tahun 2015.¹³

Indonesia mengatur adanya Undang-Undang tentang *Cryptocurrency* atau mata uang kripto yang digunakan sebagai alat transaksi diantaranya pada 19/12/PBI/2017, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 2019 No.5 menjelaskan mengenai kondisi teknis yang digunakan untuk menerapkan bagaimana pasar fisik dalam aset kripto di bursa berjangka¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka jual beli di metaverse ini sangat menarik untuk diteliti dan dibahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum jual beli virtual di platform metaverse dalam tinjauan hukum Islam dan hukum perdata. Adapun penulis memfokuskan penelitian ini pada salah satu platform metaverse yang populer saat ini. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“STUDI ANALISIS HUKUM JUAL BELI DALAM PLATFORM METAVERSE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”**

B. Definisi Operasional

¹³ Ardhi Barkah, dkk, “Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi”, *Reslaj : Religion Education Sosial Laa Roiba Journal*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 317.

¹⁴ Rohman, M. Najibur. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto Crypto Currency di Indonesia”, *Jurnal Supremasi*, 2021, hlm. 1-10.

Definisi operasional merupakan spesifikasi dalam istilah yang dipergunakan dalam penelitian yang telah diterapkan dalam suatu penelitian guna mempertegas konsep secara fokus . Maka dalam hal ini penulis mencoba memberikan suatu penegasan spesifikasi terhadap istilah yang digunakan dalam kajian ini, sebagai berikut:

1. Jual beli adalah pertukaran yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu antara penjual dan pembeli dimana masing-masing pihak saling memberikan kewajibannya yaitu menyerahkan barang serta menyerahkan alat tunai sesuai harga yang telah ditentukan serta disepakati bersama.¹⁵ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jual beli bukan hanya perihal kesepakatan tukar-menukar barang dengan alat tukar saja seperti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Namun, dalam transaksi jual beli pun terdapat unsur saling rela yang mana karena dasar saling suka, sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-nisa: 29, serta tidak adanya keterpaksaan antara salah satu pihak. Tentunya, didalam jual belipun barang yang diperjual belikan baik mengandung manfaat yang dapat diperoleh, maupun bukan suatu barang yang madharat.
2. *Cryptocurrency* adalah aset mata uang digital yang berfungsi sama dengan mata uang lainnya tanpa berbentuk fisik pada umumnya dengan berbasis data yang telah diatur dalam *blockchain*.¹⁶

¹⁵ M. Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol.6, no.2, 2017, hlm. 373.

¹⁶ Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?", *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 7, hlm. 2850.

3. Metaverse adalah alam dunia yang terhubung dalam jejaring digital yang mana cerminan dari alam nyata dijalankan oleh sosok peran avatar didalamnya serta dapat saling berinteraksi, bertransaksi serta bekerjasama.¹⁷ Yang mana menurut peneliti, dalam metaverse memiliki arah kebermanfaatannya sesuai dengan yang dilakukannya, manakala metaverse ini digunakan untuk hal positif, maka dalam hal ini metaverse berfungsi sebagaimana hal positif itu dilakukan untuk perluasan relasi, jika dalam penggunaan metaverse hanya sebagai angan belaka tanpa hasil dan bukti yang nyata maka hal ini tidak untuk dilakukan, karena hal ini sia-sia.
4. *Blockchain* adalah teknologi dalam komputer yang digunakan untuk melakukan sebuah penyimpanan atau pencatatan data digital yang terhubung melalui prinsip kriptografi¹⁸
5. Hukum Islam adalah suatu hukum yang berisikan kaidah-kaidah tingkah laku maupun kaidah-kaidah keimanan seluruh umat muslim¹⁹. Dalam hal ini yaitu jumbuh ulama sepakat bahwa syarat jual beli online atau salam adalah adanya kejelasan baik dari barang, akad maupun *sigat* jual beli.²⁰ Sebagaimana menurut pendapat madzhab Syafi'i melarang jual beli *garar* karena mengakibatkan adanya kerugian salah satu pihak. Dalam hal ini, menurut peneliti setuju akan adanya ketentuan barang harus disaksikan terlebih

¹⁷ Rahzen, T, "Metaverse dan Dunia Seni: I'mage in Senakrasi", Seminar Nasional Kreativitas dan Studi Seni, vol. 3, November 2021, hlm. 93.

¹⁸ Punto Wicaksono, "Pengertian Blockchain dan Cara Kerjanya", 24 Januari 2023, <https://www.qubisa.com/> diakses 1 November 2023.

¹⁹ Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol.17, no.2, hlm.24.

²⁰ Nur Sania Dasopang, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam", 7 Maret 2020, <https://www.iain-padangsidimpuan.ac.id/>, diakses, 4 Desember 2022.

dahulu, karena meminimalisir seorang pembeli akan adanya kekecewaan terhadap ekspektasi barang yang tidak sesuai. Mengingat zaman kini semakin canggih, kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat kini dapat dilakukan melalui dunia digital, maka dalam hal ini perlu adanya transparansi kondisi barang yang perlu disaksikan untuk para pembeli dengan dokumentasi *Live streaming*, dokumentasi melalui *Real picture*, selain meminimalisir adanya rasa kecewa konsumen atau pembeli, menghindari pula adanya tipuan yang akan terjadi.

6. Hukum Perdata adalah Kaidah aturan yang mengatur kepentingan bermasyarakat.²¹ Dalam hal ini tentunya bagi peneliti tidak hanya kepentingan pribadi masyarakat saja yang diatur dalam hukum perdata. Akan tetapi, dalam hal ini dalam hukum perdata pun dapat berisikan suatu aturan yang didalamnya berisikan suatu kewajiban atau perlindungan baik perorangan, maupun kekeluargaan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas sebagaimana yang telah dipaparkan, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum jual beli dalam platform metaverse perspektif hukum islam dan hukum perdata?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum jual beli dalam platform metaverse menurut perspektif hukum islam dan perspektif hukum perdata?

²¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi, (Bandung: Nuansa Aulia: 2018), Hlm. 1.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis hukum dari jual beli dalam platform metaverse menurut perspektif hukum islam dan menjelaskan hukum jual beli dalam platform metaverse menurut perspektif hukum perdata.
- b. Menganalisis secara mendalam terkait adanya perbedaan serta persamaan hukum jual beli dalam platform metaverse menurut perspektif hukum islam serta hukum perdata.

2. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Kajian ini diharapkan mengetahui hukum tentang jual beli dalam platform metaverse menurut perspektif hukum islam dan mengetahui hukum tentang jual beli dalam platform metaverse menurut perspektif hukum perdata
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan hukum jual beli dalam platform metaverse menurut perspektif hukum islam dan hukum perdata.

E. Kajian Pustaka

Pentingnya kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan sumber pijakan bagi penulis dalam teori yang terlibat dalam suatu penelitian disuatu bidang yang menjadi telaaahnya.²²

Dalam kajian pustaka ini, penulis melakukan sebuah penelusuran serta telaah hasil-hasil dari adanya penelitian terdahulu yang mempunyai kesinambungan serta kesamaan dengan penelitian penulis. Dengan ini literatur yang menyangkut tema yang ditulis oleh penulis yaitu berupa jurnal yang ditulis oleh, Dede Abdurrahman, Haris Meiza, dan Iwan Nurdin²³ yang memiliki kesamaan dalam pembahasan umum adanya konsep model jual beli yang dilakukan. Detail dalam jurnal tersebut membahas mengenai aktivitas pada transaksi online seperti shopee, tokopedia, lazada, dan lain sebagainya tentunya sesuai pada bidang kajian fiqh muamalah dengan memiliki perbedaan penelitian penulis yang lebih menekankan pada sebuah transaksi jual beli saham, bangunan, maupun melakukan sebuah aktivitas kerjasama.

Selain penulis mengambil konsep jual beli pada jurnal diatas, penulis juga merujuk pada terjemahan jurnal inggris yang penulis fahami dari Davis, Murphy, Owens, dkk pembahasan lebih spesifik mengenai masyarakat digital yang diperankan oleh avatar dalam dunia metaverse²⁴ sedangkan penulis melakukan sebuah penelitian tidak hanya peran avatar dalam metaverse saja, akan tetapi peneliti melakukan sebuah analisis hukum

²² P. Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian", *Jurnal keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, vol.2, no.1, 2013, hlm. 2.

²³ Abdurohman, D, et.al, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online". *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 1, no.2, hlm. 42.

²⁴ Davis, A, et.al, "Avatar, people, and virtual worlds: Foundations for research in metaverse"... , hlm. 96.

transaksi jual beli yang dilakukan avatar dalam dunia metaverse serta bagaimana eksistensi *bitcoin* dalam jurnal milik Dara Lidia²⁵ sebagai alat transaksi yang digunakan, dalam perspektif maqashidu al-syar'iyah dalam penggunaan *bitcoin*. Kemudian, adanya perlindungan aset digital dalam dunia metaverse berdasarkan hukum nasional yang diatur dalam beberapa pasal dalam jurnal milik Dragono²⁶ mengenai aset kebendaan baik berwujud maupun benda tidak berwujud menurut KUHPerdota yang digunakan dalam jurnal tersebut.

Sementara, dalam jurnal milik umardani²⁷, Rohman²⁸, Adi²⁹, dan jama³⁰ memiliki kesamaan dalam mengkaji perspektif hukum perdata, yang membedakan diantara masing-masing jurnal yakni keabsahan dari sebuah alat transaksi *Cryptocurrency* pada jurnal milik Rohman, serta dalam pasal 1320 KUHPerdota memperjelas adanya persyaratan dari keabsahan dalam hukum islam pada jurnal milik Jamal.

²⁵ Lidia, D. "Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqashid Al-Syar'iyah". Pelita: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, hlm. 61-62.

²⁶ Dragono T, et.al. "Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional.", *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, 2023, hlm.747.

²⁷ Umardani, M. K. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai", *Journal of Islami Law Studies*, vol. 4, no. 1, 2021, hlm. 20.

²⁸ Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto Crypto Currency di Indonesia... hlm. 1-10.

²⁹ Adi, F.K. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm.92.

³⁰ Jamal, I., & Raya, M.Y. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 4, 2021, hlm. 244.

Berbeda dengan beberapa jurnal pembahasan KUHPerdara diatas, peneliti juga merujuk pada kajian Disa³¹ dan Munir Salim³² sebagai bahan kajian penelitian terdahulu dalam perspektif hukum islam pada objek kajian jual beli online serta dipertegas kembali dalam jurnal milik Disa yang relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu kerangka yang berisikan pembahasan dalam penelitian guna memberikan suatu petunjuk terkait pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.

Berikut susunan sistematika dalam penulisan penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan dalam hal ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisikan konsep dasar jual beli, konsep harta dalam jual beli perspektif hukum islam, konsep kebendaan perspektif hukum perdata, platform metaverse

Bab ketiga berisi metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

Bab keempat berisi analisis pandangan hukum jual beli dalam platform metaverse menurut perspektif hukum islam dan hukum perdata

³¹ Nisrina, D. N. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negri Alaudin Makassar, 2015. hlm. 3.

³² Salim, M. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 6, no. 2, 2017, hlm. 373.

Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Dasar Jual Beli

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual beli

Jual beli merupakan susunan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-bai’u*” yang memiliki arti saling tukar-menukar antara sesuatu dengan sesuatu lainnya. Dalam konteks tukar menukar ini dapat berupa suatu barang dengan barang lainnya, atau tukar-menukar antara barang dengan alat tukar yaitu uang.¹ Sedangkan menurut istilah terdapat suatu perbedaan mengenai istilah yang digunakan dalam definisi *al-bai’u* atau jual beli. Berikut pengertian jual beli menurut para ulama: Madzhab hanafi berpendapat mengenai jual beli memiliki dua unsur arti antaranya yaitu:

1) Arti khusus

Jual beli menurut madzhab hanafi yaitu suatu kegiatan tukar-menukar komoditas atau tukar menukar antara barang dengan uang sesuai dengan aturan yang berlaku. Manakala seseorang menyebutkan kata jual beli atau *al-bay’u* maka dalam pikirannya tersebut akan terbesit makna jual beli secara khusus. Dalam hal inilah yang sering digunakan dalam istilah keseharian dalam melakukan sebuah transaksi.

¹ Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: CV. DUTA MEDIA. 2020) Hlm.1.

2) Arti umum

Jual beli merupakan tukar-menukar harta satu dengan harta lainnya dengan suatu metode serta aturan yang berlaku. Harta dalam hal ini adalah sesuatu yang disukai oleh manusia serta dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan baik berupa uang maupun barang.² Madzhab Maliki berpendapat mengenai jual beli memiliki dua unsur yang mana diantaranya: Arti Umum Bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan melalui akad yang mengikat kedua belah pihak. Arti Khusus Suatu kegiatan tukar-menukar barang yang sudah diketahui sifat-sifat barangnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³ Dalam hal ini ulama syafi'i mengartikan jual beli dalam istilah ahli fiqih, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran suatu barang dengan suatu lainnya yang mana dalam hal ini disertai adanya ijab dan qabul antara si penjual dengan pembeli sebagaimana sesuai aturan yang terdapat didalam syarat dan rukun jual beli.⁴

Ulama Hanabillah mengartikan jual beli sebagai saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Dalam hal ini, ulama Hanabillah melakuka suatu penekanan terhadap sebuah kata pemilik dan milik karena tidak tukar-menukar harta adapula yang sifatnya tidak harus

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 69.

⁴ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli: Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah* (Surakarta: Center For Devoloping Academic Quality, 2009), hlm. 16.

dimiliki seperti sewa-menyewa. Dengan kata lain bahwa jual beli dalam hal ini dapat disimpulkan, suatu interaksi yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual yang mana dalam hal ini menjualkan barangnya kepada pembeli yaitu yang membeli suatu produk yang dijualkan oleh penjual baik dengan alat tukar barang maupun alat tukar uang sebagai ganti atas barang yang telah diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dengan ketentuan hukum syara' yang terjadi jual beli serta rukunnya. Jual beli kini menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Yang mana, hukum dalam jual beli sendiri pada hakikatnya adalah boleh atau mubah. Dengan catatan manakala menjualkan suatu barang bukanlah sesuatu yang diharamkan, serta tidak adanya unsur penipuan, dusta, atau riba.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1. QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya⁵.

⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 47.

2. Serta dijelaskan pula dalam ayat lain yaitu Qs. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁶

3. Qs. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
 الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu.⁷

Sebagaimana penjelasan ayat di atas bahwa, ketika kita melakukan sebuah transaksi baik transaksi berupa tukar-menukar barang dengan barang, maupun tukar-menukar barang dengan alat tukar uang, dalam hal ini kita wajib memperhatikan sah atau tidaknya pertukaran itu terjadi, baik kita memperhatikan dari segi penjual, pembeli, maupun barang yang diperjualbelikan.

- c. Syarat sah bagi penjual dan pembeli

- a) Berakal sehat

Dalam hal ini, akal menjadi salah satu faktor sah atau tidaknya transaksi jual beli itu berlaku. Akal, merupakan salah satu karunia Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Dengan berakal, manusia dapat

⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.83.

⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 31.

berfikir lebih mendalam serta dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, karna dikhawatirkan terjadinya suatu penipuan nantinya. Allah telah mengatur dalam Firman-Nya terdapat dalam Q.S.

An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁸

b) Baligh

Baligh menjadi salah satu syarat sah bagi kedua belah pihak. Sebabnya, anak yang belum mendapati usia baligh seperti anak-anak misalnya dianggap belum cakap baik dalam pengelolaan harta, yang mana sehingga dalam hal ini tidak sah melakukan ijab qabul. Namun, dalam hal ini diperbolehkan dalam transaksi jual-beli makanan ringan. Menurut penulis dalam hal ini, anak kecil tidak hanya dianggap belum cakap dalam mengelola harta dalam transaksi jual beli. Akan tetapi, anak kecil dianggap belum mumayiz, artinya belum bisa membedakan perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan, jika dilihat dari syarat barang yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat. Hal ini adalah salah satu bentuk pencegahan atau kekhawatiran manakala transaksi jual beli itu akan berlanjut kepada pemborosan jika tidak terdapat manfaat didalamnya.

⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.77.

c) Tidak mengandung unsur keterpaksaan

Transaksi jual beli yang dilakukan harus dilandaskan atas dasar suka sama suka dan kemauan sendiri. Seperti yang mana tercantum dalam QS. An-nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁹

d) Tidak Mubadzir (Pemborosan)

Alangkah baiknya jika transaksi jual beli tersebut tidak diperuntukan untuk seseorang yang memiliki sifat pemboros karena dianggap kurang mampu dalam mengatur keuangan, yang mana dalam hal ini dianggap untuk suatu pencegahan agar tidak menimbulkan penyesalan.¹⁰

d. Syarat sah barang yang diperjual belikan

Dalam hal ini berikut syarat saah barang yang diperjual belikan:

a) Suci atau mensucikan

Dalam hal ini barang yang diperjual belika bukan suatu barang yang berupa bangkai, babi, serta khamar.

⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.83.

¹⁰Siti Choiriah. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli...*, hlm.19.

b) Bermanfaat

Dalam hal ini terdapat suatu larangan memperjual belikan suatu barang yang tidak memiliki manfaat. Karena, akan menimbulkan suatu efek sia-sia.

c) Jelas serta dapat diketahui penjual dan pembeli

Yang mana barang yang akan diperjual belikan harus jelas. Tidak hanya jelas dalam bentuknya, akan tetapi ukurannya, sifat, takaran jika barang tersebut memiliki takaran tersendiri, serta termasuk pula harga dari barang tersebut.

d) Dapat diserahkan

Tidaklah menjadi sah manakala suatu barang yang menjadi penyerahan dalam transaksi jual beli yang tidak dapat diserahkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan dari adanya penipuan yang akan terjadi.

e) Milik sendiri

Sudahlah menjadi suatu ketentuan terhadap barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang pemilik si penjual, dalam hal ini terdapat suatu larangan manakala seseorang melaukan transaksi jual beli menggunakan barang curian, titipan atau pinjaman sebagaimana sabda Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

f) Tidak dibatasi waktunya

Seperti halnya dalam sebuah perkataan “saya menjual motor untuk anda beli dalam kurun waktu 1 tahun” yang mana dalam hal ini tidak dibenarkan atau tidak sah penjualan macam ini. Sebab, dalam kepemilikan barang tidak ada batasan waktu yang ditetapkan kecuali terdapat suatu ketentuan syara’.¹¹

e. Rukun Jual Beli

Menurut pendapat jumhur ulama rukun jual beli terdapat 4 macam yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Aqidain* yakni penjual dan pembeli
- 2) Terdapat barang yang dibeli
- 3) *Şigat* atau pengucapan lafaz ijab qabul
- 4) Terdapat suatu nilai tukar pengganti barang¹²

Ulama fiqih menjelaskan syarat dari nilai tukar diataranya:

1. Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian hari, maka tempo waktu pembayarannya harus jelas.

¹¹ Siti Choiriah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli ...*, hlm. 20-21

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Malang Press: 2018), hlm. 33.

3. Apabila jual beli dilakukan secara sistem barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukanlah barang yang diharamkan oleh *syara'* misalnya babi dan *khamr*, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan *syara'*¹³

Sedangkan menurut KBBI, jual beli merupakan suatu persetujuan yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli guna menyerahkan barang serta alat tukar yang digunakan.¹⁴ Yang mana jika dikaitkan dengan jual beli online dalam hal ini dapat disimpulkan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan alat tukar dengan kesepakatan yang sesuai apa yang telah ditetapkan melalui dunia jejaring internet.

Dalam hal ini jual beli online dalam perspektif hukum Islam yang berangkat dari manhaj dan kaidah fiqh yang mana dikatakan dalam hasil istinbath jual beli online dihukumi boleh karena mengingat dasar hukum jual beli yang terdapat dalam dalil al-Qur'an tersebut diperbolehkan. Jual beli online boleh dilakukan manakala dalam transaksi jual beli yang terjadi tersebut positif. Namun hukum tersebut dapat berubah manakala dalam pelaksanaan jual beli tersebut terdapat dalam kegiatan transaksi maupun barang yang diperjual belikan mengandung suatu yang dilarang oleh umat Islam.¹⁵ Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275

¹³ Luthfi Muhammad Rizki et al., "Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Jual Beli Pada Anak SD Melalui Video Animasi Esectoon (Economic Syariah of Education Cartoon) *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, vol. 9, no. 2, 2022, hlm. 346.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cetakan I: Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008) Hlm. 589.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik ...*, hlm. 135.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya¹⁶.

Tidak hanya itu tentunya, Imam Syafi'i dalam hal ini memiliki kriteria sebagai rukun jual beli diantaranya akad, *sigat*, serta barang yang menjadi objek jual beli. Namun, terdapat syarat lainnya manakala transaksi jual beli tersebut dilaksanakan yaitu barang terlebih dahulu untuk disaksikan pembeli baik disaksikan secara sifat maupun jenis barang tersebut, dalam hal ini dilakukan agar terhidar adanya jual beli yang mengandung unsur *garar*.¹⁷ Dalam hal ini madzhab Syafi'i, melarang adanya jual beli yang mengandung *garar* karena dalam hal ini akan menyebabkan suatu kerugian antara salah satu pihak serta bisa mengakibatkan hilangnya harta dan benda. Maka, jual beli yang mengandung unsur *garar* hukumnya tidak sah, dan diharamkan. Oleh karenanya, dalam syarat jual beli imam syafi'i mensyaratkan lain adanya

¹⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.47.

¹⁷ Yasir, H.L, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Madzhab Syafi'I", *Jurnal Pendidikan dan Kajian Aswaja*, vol.6, no. 1, 2019, hlm. 8.

transaksi jual beli dengan memperlihatkan barang yang akan diperjual belikan.¹⁸

f. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Dapat dilihat dari segi hukumnya, yakni jual beli yang hukumnya sah dan batal menurut hukum.¹⁹

Dalam pandangan jumhur ulama jual beli yang tergolong sah (*ṣaḥīḥ*) menurut hukum yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara'. Sedangkan jual beli yang masuk dalam kategori batal menurut hukum yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syara' dan rukun jual beli sehingga jual beli menjadi *fāsid* (rusak).

Menurut madzhab hanafi jual beli dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua macam diantaranya:

1) Jual beli yang *ṣaḥīḥ*

Jual beli dikatakan *ṣaḥīḥ* apabila suatu objek jual beli tidak ada hubungannya dengan hak orang lain maka dalam hal ini bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila jual belinya ada kaitannya dengan orang lain

¹⁸ Aini, N, "Hukum jual beli gharar perspektif Syafi'iyah (Studi kritis terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan" *Skripsi* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2018) hlm. 56.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah ...*, hlm.75.

maka hukumnya *mauquf*, artinya jual belinya ditangguhkan dengan menunggu persetujuan pihak lain. Misalnya, jual beli yang digadaikan atau disewakan.

2) Jual beli *gairu ṣāḥih*

Jual beli *gairu ṣāḥih* atau jual beli bathil merupakan jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'* karena, jual beli tersebut tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Macam-macam jual beli yang *gairu ṣāḥih* atau jual beli bathil diantaranya:

a) *Bai' ma'dum* (jual beli yang barangnya tidak ada)

Dalam hal ini, jual beli barang yang tidak ada wujud didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan merupakan suatu yang bathil. Misalnya, menjual buah yang masih dipohon yang belum matang.

b) *Bai' ma'jus taslim* (jual beli yang tidak dapat diserahkan)

Dalam kesepakatan ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi suatu akad jual beli dimana jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan. Sekalipun benda atau harta tersebut adalah miliknya sendiri. Contohnya, menjual belikan burung yang terbang dari tuannya, meskipun dapat mendatangkan barang disaat tempat akad namun, hal ini dianggap tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kebathilan. Batalnya akad dapat terjadi apabila harga (barang pengganti) tidak dapat diserahkan karena jika harga

barang pengganti tersebut tersedia, maka barang yang diperjual belikan menjadi hak milik.

c) *Ġarar* (jual beli yang mengandung unsur penipuan)

Dalam bahasa makna *al- ġarar* adalah *al-khaṭr* yang berarti pertaruhan dan *al-khilda'* (penipuan). Dapat disimpulkan dalam hal ini menurut istilah jual beli yang mengandung adanya spekulasi yang menyebabkan hartanya hilang atau jual beli yang tidak jelas wujudnya atau batasnya, disepakati pelanggaranya.

d) Jual beli benda najis

Ulama bersepakat bahwa tidak ada akad jual beli *khamar*, bangkai, babi, serta darah karena itu tidak mengandung harta. Jual beli *al-urbun* adalah jual beli yang dilakukan melalui sebuah perjanjian. Jika barang yang sudah diperjual belikan sudah dikembalikan kepada penjual, maka uang muka yang diberikan kepada penjual dari si pembeli akan berubah menjadi bentuk hibah bagi penjual.

e) *Bai' mā'* (jual beli air)

Jual beli dalam hal ini misalnya, air laut, air sungai, air danau, dan air yang tidak dimiliki seseorang merupakan bentuk hak bersama yang tidak boleh diperjual belikan.²⁰

3) Jual beli *fāsīd*

²⁰ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 121-129.

Berbeda dengan Jual beli *gair ṣāḥih* jika jual beli rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut *fāsid*. Jual beli *gair ṣāḥih ṣāḥih* termasuk pada golongan yang rukun dan syarat jual belinya terpenuhi hanya saja jual belinya terlarang karena da sebab diluar akad. Macam jual beli ini hukumnya makruh. Misalnya, jual beli ketika adzan awal shalat jum'at, jual beli yang sedang ditawarkan oleh orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai kepasar, dan menjual barang ke daerah lain yang sedang musim paceklik.²¹

Dilihat dari segi benda yang dijadikan sebuah objek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyyudin terbagi menjadi tiga macam diantaranya:

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan didepan penjual dan pembeli
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yakni jual beli *salam* (pesanan)
- c) Jual beli benda yang tidak ada.²²

2. Konsep Dasar Jual Beli Menurut KUHPerdato

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan dalam aktifitas sehari-hari. Jual beli dalam KUHPerdato diatur pada buku III, bab

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 201.

²² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 76.

kelima tentang jual beli, pada pasal 1457, “Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.” Dalam hal ini jika penulis simpulkan, perjanjian jual beli merupakan adanya ikatan timbal balik antara penjual dan pembeli, dimana penjual memiliki hak untuk menyerahkan hak milik barang yang diperjualbelikan, dan pembeli memiliki kewajiban membayar barang seharga yang telah ditetapkan baik ketetapan harga dari pembeli atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Kewajiban Penjual

Dalam pasal 1473 KUHPdata disebutkan seorang penjual wajib menyatakan secara tegas untuk sesuatu yang mengikat atas dirinya serta segala janji yang tidak jelas untuk ditafsirkan sehingga akan menimbulkan kerugian untuk dirinya. Dalam hal ini, pada pasal 1474 KUHPdata memiliki 2 kewajiban bagi penjual diantaranya:

- a) Menyerahkan barangnya
- b) Menanggung barang yang dijual

Dalam hal ini, penyerahan dimaksudkan adanya pemindahan barang yang telah diperjual-belikan ke dalam kekuasaan dan menjadi kepemilikan bagi pembeli yang terdapat dalam pasal 1475 KUHPdata Tidak hanya penjual yang memiliki kewajiban, akan tetapi pembeli mempunyai kewajiban untuk menjamin dua hal diantaranya yaitu:

- a) Menjamin penguasaan benda yang dijual aman serta tentram

b) Menjamin bahwa tidak terdapat sebuah barang yang cacat secara tersembunyi.

c. Kewajiban Pembeli

Dalam pasal 1513 KUHPerdato dijelaskan adanya kewajiban paling utama bagi pembeli adalah membayar harga barang pada saat pembelian itu berlangsung. Apabila terjadinya suatu perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli secara otomatis melakukan pembayaran pada tempat dan waktu penyerahan dilakukan dalam hal ini diatur dalam pasal 1514 KUHPerdato. Namun, dalam pasal 1517 KUHPerdato dijelaskan bahwa jika pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan harga pembelian maka, penjual dalam hal ini dapat menuntut pembatalan pembelian.²³

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam Pasal 1320 KUHPerdato menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian jual beli yang menyatakan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah perlu memenuhi empat syarat meliputi: adanya kesepakatan kedua belah pihak (syarat subjektif), kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (syarat subjektif), adanya objek (syarat objektif), dan adanya klausa yang halal (syarat objektif)” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1458 KUHPerdato bahwa “jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai

²³ P.N.H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), hlm. 306-307.

sepakat tentang pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

e. Terjadinya Jual beli

- a) Jual beli terjadi manakala kedua belah pihak telah sepakat baik terkait harga maupun barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harga yang telah ditentukan belum dibayar, maka perjanjian jual beli tersebut dianggap sudah terjadi.
- b) Jual beli yang menggunakan waktu percobaan dianggap terjadi hanya sementara. Ketika disepakati adanya perjanjian jual beli, demikian, penjual terus terikat, sedangkan pembeli baru terikat jika jangka waktu percobaan itu sudah melewati dan telah dinyatakan setuju antara kedua belah pihak.
- c) Katika uang muka itu diterima dalam transaksi jual beli, maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli, meskipun meskipun pembeli telah membiarkan uang muka tersebut atau penjual telah membayar kembali uang muka tersebut.

B. Konsep Harta dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Harta

Secara bahasa harta adalah segala sesuatu yang dipunyai, digenggam, atau bahkan yang dikuasai manusia secara nyata baik seperti benda yakni emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun manfaat benda ketika digunakan. Namun, ketika seseorang tidak dapat menggenggam suatu harta, hal tersebut

bukanlah dinamakan harta jika dilihat dari segi arti bahasa misalnya burung yang terbang, ikan yang berada didalam kolam, barang-barang tambang yang di permukaan bumi.²⁴. Sedangkan mengutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta memiliki arti diantaranya: 1) barang (uang) yang menjadi suatu kekayaan; barang milik seseorang, 2) kekayaan berwujud dan tidak berwujud dan menurut hukum dimiliki perusahaan.²⁵ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa harta merupakan suatu kekayaan yang dimiliki seseorang, baik berwujud maupun tidak berwujud.

Dalam sebuah kutipan Hasby Ash-Shidieqy, dalam bukunya Hendi Suhendi terdapat sebuah penjelasan yang lebih rinci mengenai konsep harta, yang tergabung dalam beberapa ciri harta diantaranya:

- 1) Nama selain manusia, yang Allah ciptakan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, yang dapat dipelihara dalam suatu tempat serta dikelola melalui jalan ikhtiar.
- 2) Sesuatu yang dapat dimiliki manusia, baik yang dimiliki seluruh manusia maupun sebagian manusia.
- 3) Sesuatu yang sah menurut hukum untuk dilakukannya transaksi jual beli
- 4) Sesuatu yang dapat dimiliki serta memiliki nilai (harga) seperti halnya sebijih beras dapat dimiliki manusia dengan mengambil beberapa kegunaannya, serta dapat disimpan, namun sebijih beras tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki nilai, dan tentunya tidak termasuk sebagai harta.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391-392.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 390.

- 5) Segala sesuatu yang berwujud, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak berwujud tidak dapat dikatakan sebagai harta sekalipun dapat diambil manfaatnya.
- 6) Sesuatu yang dapat diambil kemanfaatannya, serta disimpan baik disimpan dalam jangka waktu yang sebentar atau lama.²⁶ Adapun para ulama memaknai harta dengan perbedaan pendapat yakni diantaranya:
- a) Menurut pendapat hanafiyah, harta merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi mereka yang merusak dan melenyapkannya. Dimana dalam hal ini harta memiliki dua unsur diantaranya:
- 1) Bisa untuk dikuasai dan digenggam. Maka, jika sesuatu tidak dapat digenggam seperti hal-hal yang memiliki sifat abstrak yakni, pengetahuan, kesehatan, kehormatan dan kecerdasan, bukanlah disebut sebagai harta. Sesuatu yang tidak bisa dikuasai maka hal itu bukanlah harta pula. Seperti halnya udara lepas, adanya cahaya bulan atau teriknya matahari.
 - 2) Segala sesuatu yang biasanya dapat dimanfaatkan. Namun, jika halnya seperti bangkai daging, makan yang beracun atau sudah basi atau dimanfaatkan namun dalam bentuk tidak seperti umumnya yang dimanfaatkan oleh manusia seperti satu biji gandum yang dimanfaatkan, setetes air atau segenggam tanah maka tidak dipandang sebagai harta karena hal ini merupakan tidak dapat

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah ...*, hlm. 10.

dimanfaatkan secara terpisah. Ada kondisi pengecualian ketika seseorang memanfaatkan bangkai daging karena dalam kondisi darurat ketika sangat lapar, maka kondisi ini tetap tidak membuat bangkai daging ini menjadi harta, karena hal ini berada dalam kondisi pengecualian. Sesuatu dipandang sebagai harta manakala manusia telah memanfaatkannya seluruh atau sebagian harta.²⁷

- b) Menurut pendapat malikiyah, harta dalam hal ini suatu hak yang melekat pada seseorang sehingga menghalangi orang lain untuk menguasai serta mengakui sebagai hak milik.
- c) Menurut pendapat syafi'iyah, bahwa harta dipandang sebagai sesuatu yang memiliki kemanfaatan, serta memiliki nilai bagi pemiliknya untuk dijual serta nilai harta tersebut akan terus ada kecuali jika semua orang telah meninggalkan kemanfaatannya atau tidak lagi berlaku atas kemanfaatan harta tersebut, dan jika sebagian seseorang yang meninggalkan, maka barang tersebut masih tetap dianggap sebagai harta, terdapat suatu kemungkinan bahwa harta tersebut sebenarnya masih dapat dimanfaatkan untuk orang lain, dan masih memiliki nilai bagi mereka yang memanfaatkannya.²⁸
- d) Menurut pendapat hambali, bahwa harta merupakan segala sesuatu yang dapat diambil kemanfaatannya untuk suatu keperluan serta dalam kondisi darurat.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 392.

²⁸ A. Chairul Hadi & M. Mujiburrahman, *Konsep Dasar dan Implementasinya*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 3.

Mengutip pendapat Wahbah Zuhaili mengatakan, definisi harta yang diberikan para ulama klasik dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Karena, mengingat dalam Qs. Al-baqarah ayat 29, bahwa Allah berfirman, segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Melihat definisi yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili dinilai lebih mengedepankan persoalan harta daripada adat kebiasaan manusia yang kini kerap dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin maju.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa harta sebagai zat yang mempunyai sifat materi yang bernilai dengan adanya perputaran interaksi sesama manusia. Dengan demikian, harta semestinya mempunyai wujud. Sebab, mafaat tidak masuk ke dalam unsur harta, manakala tidak berwujud.²⁹ Namun, menurut pandangan Mustafa Ahmad al-Zarqa beliau merupakan dari golongan Hanafi mutaakhirin yang menyebutkan bahwa harta merupakan sesuatu yang memiliki nilai materi dikalangan masyarakat.³⁰ Begitu pula menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa harta merupakan sesuatu yang memiliki nilai, serta adanya kewajiban mengganti bagi mereka yang merusaknya dan syariat memperbolehkan untuk tidak menggunakan harta disaat tidak membutuhkan.³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manakala segala sesuatu disebut sebagai harta, jika telah memenuhi dua syarat

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik ...*, hlm.1-2.

³⁰ Rizal, R, "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)", *Jurnal penelitian*, vol. 9, no. 1, 2015, hlm. 96-97.

³¹ Masrina, et.al, "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, 2023, hlm. 33.

yang diantaranya yaitu benda itu boleh dimiliki serta benda itu boleh dimanfaatkan. Sedangkan mengutip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 Ayat (9) bahwa harta merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda yang bergerak serta tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai yang ekonomis.³²

2. Pembagian Harta

Adapun pembagian harta menurut para fuqoha yang memiliki dampak atas perbedaan dari suatu golongan hukum yang berbeda-beda, dalam hal ini saya akan memaparkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh undang-undang.

1) Dari segi boleh atau tidaknya dalam memanfaatkan suatu harta diantaranya;

a) Harta *Mutaqawwimin* (bernilai)

Harta *Mutaqawwimin* merupakan segala sesuatu yang digenggam secara nyata dan syara' memperbolehkan untuk mengambil kemanfaatannya.³³ Misalnya, barang-barang yang bergerak, makanan, dan sebagainya. Atau hewan ternak yang halal untuk dimakan, maka dalam hal ini hewan ternak tersebut dapat diambil kemanfaatannya. Namun, jika hewan ternak tersebut disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat maka daging hewan tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syara'.

32 Masrina, et.al, "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam"..., hlm. 34.

33 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ..., hlm. 394.

b) Harta *Ġair Mutaqawwimin* (tidak bernilai)

Berbeda dengan harta *mutaqawwimin*, harta *Ġair mutaqawwimin* merupakan segala sesuatu yang belum digenggam secara nyata, atau syara' tidak memperbolehkan untuk mengambil kemanfaatannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Misalnya ikan yang berada di dalam kolam, burung yang sedang terbang di udara, barang tambang yang ada di perut bumi, serta hal-hal yang dihukumi mubah lainnya seperti, hewan babi merupakan harta *Ġair mutaqawwimin* karena babi merupakan hewan yang termasuk ke dalam jenis yang diharamkan, seseorang memperoleh barang dengan cara mencuri milik orang lain maka dalam hal ini barang tersebut merupakan harta *Ġair mutaqawwimin*, karena cara perolehan barang tersebut tidak memenuhi syara yang telah ditentukan.³⁴

2) Dilihat dari segi menetap dan tidaknya harta dalam suatu tempat diantaranya:

a. Harta *Manqul* (bergerak)

Menurut Hanafiyah, harta *manqul* merupakan segala sesuatu yang dapat dipindahkan, diubah, dari satu tempat ketempat lainnya baik itu pada wujud yang berubah atau keadaan semula dengan adanya suatu perpindahan atau perubahan. Seperti halnya uang, barang dagangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah adalah

³⁴ A. Chairul Hadi & M. Mujiburrahman, *Konsep Dasar dan Implementasinya, ...*, hlm.11

sesuatu yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi masih dalam kondisi semula. Seperti pakaian, buku, mobil.

b. *'Aqar* atau *Gair Manqul* (tidak bergerak)

Jika dilihat dari kalangan Hanafiyah *'aqar* atau *gair manqul* merupakan segala sesuatu yang tetap, dalam hal ini adalah tidak dapat dipindah atau diubah posisinya Seperti, pabrik, sawah, rumah, kebun, dan sebagainya. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah *'aqar* atau *gair manqul* merupakan sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan akan tetapi dapat terjadi suatu perubahan pada bentuknya ketika dipindahkan, misalnya bangunan dan pohon, ketika bangunan telah dihancurkan akan berubah menjadi puing-puing, sementara pohon akan berubah menjadi kayu-kayu.

3) Dari segi sama tidaknya bagian-bagian berikut diantaranya:

a) Harta *Misli* (Harta yang ada persamaanya)

Harta *misli* adalah suatu harta yang memiliki persamaan di pasar serta tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan pada bagian-bagian interaksi. Mengutip dalam buku milik Prof. Dr. Wahbah Zuhaili yang berjudul *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* terdapat pembagian dalam harta *misli* diantaranya:

1. *Al-makilat* (yang sifatnya ditakar) misalnya, gandum dan *syar'ir* (sejenis gandum juga)

2. *Al-mauzunat* (yang sifatnya ditimbang) misalnya kapas dan besi
3. *Al-'adadiyyat* (yang sifatnya jumlah) yang memiliki ukuran hampir sama seperti kelapa dan telur
4. *Az-zar'iiyyat* (yang dijual berdasarkan hasta, meteran, dan sebagainya), yaitu yang seluruh bagiannya sama tanpa ada perbedaan yang signifikan seperti pakaian *al-jukh* (sejenis jubah), kapas, sutra, kayu, dan papan-papan baru.

b) Harta *Qimi* (Harta yang tidak ada persamaanya)

Harta *qimi* merupakan sesuatu yang tidak memiliki padanan di pasar, atau harta tersebut memiliki padanan di pasar, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara bagian-bagiannya. Misalnya, hewan, tanah, pohon, rumah, jenis-jenis karpet, tikar, batu mulia seperti, emas, permata, perak, dan buku-buku yang masih dipakai. Harta *misli* dapat berubah menjadi harta *qimi* ataupun sebaliknya manakala terdapat kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya harta yang terdapat di pasar, jika harta *mitsli* tidak lagi ada disuatu pasar, maka harta *misli* akan berubah menjadi harta *qimi*.
- 2) Adanya percampuran, jika adanya percampuran dua harta *misli* dari dua jenis yang berbeda seperti *hitbah* dan *sya'ir* dimana keduanya merupakan jenis dari gandum maka hasil percampuran tersebut itu akan berubah menjadi harta *qimi*.

- 3) Risiko bahaya, jika harta *mitsli* berisiko mendapat bahaya seperti bahaya terbakar atau tenggelam maka ia akan memiliki nilai yang tertentu.
 - 4) Adanya cacat atau telah digunakan. Jika harta *mitsli* memiliki cacat atau telah digunakan maka dalam hal ini ia memiliki nilai tertentu.
- 4) Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan diantaranya:

a) Harta *Istihlaki*

Harta *istihlaki* adalah harta yang tidak mungkin diambil kemanfaatannya kecuali dengan dihabiskan zatnya misalnya, makanan, minuman, kayu bakar, minyak tanah, perak, uang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini semua harta terkecuali uang menjadi salah satu contoh yang termasuk ke dalam harta *istihlaki* karena tidak mungkin uang dapat dimanfaatkan, kecuali dengan mengabdikan zat dari uang tersebut. Adapun uang, cara pemanfaatannya adalah dengan keluarnya uang tersebut dari tangan pemiliknya meskipun zatnya masih tetap ada sebenarnya.

b) Harta *Isti'mali*

Harta *isti'mali* adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan zatnya juga tetap ada, seperti perabotan rumah, pakaian, buku dan sebagainya. Perbedaan harta *istihlaki* dengan harta *isti'mali* ini dilihat dari segi pemanfaatannya, bukan pada kondisi yang digunakan berulang kali, maka apabila zat suatu harta itu hilang atau habis sejak pertama kali dimanfaatkan maka hal ini tergolong pada harta *istihlaki*.

Namun sebaliknya, jika zatnya tetap ada maka hal ini tergolong pada harta *isti'mal*³⁵.

Dilihat dari segi status diantaranya: *Al-māl al-mamluk* yakni harta milik pribadi dan harta milik Bersama. *Māl al-mubah*, yaitu harta yang tidak mungkin dimiliki seseorang seperti, air yang berasal dari sumbernya, hewan buruan, kayu yang berada di dalam hutan yang belum dimiliki oleh seseorang, ikan yang berada dilaut lepas. *Māl al-mahjur*, yaitu suatu harta yang apabila dimiliki oleh seseorang dilarang oleh syara', baik harta tersebut dijadikan harta wakaf, maupun harta yang digunakan untuk kepentingan umum. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya suatu harta diantaranya: *Al-asl* adalah hartayang menghasilkan, misalnya rumah, tanah, pepohonan dan hewan. *Al-ṣamr* adalah buah yang dihasilkan dari suatu harta mislanya, sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau susu sapi. Dilihat dari segi pemilik diantaranya: a) Milik pribadi yang bebas dimanfaatkan oleh pemiliknya selama hal itu tidak membahayakan orang sekitar atau orang lain. b) Milik sosial atau masyarakat yang diperuntukan untuk umum.³⁶

3. Hakikat Harta

Adapun ayat al-qur'an yang menjabarkan beberapa pemikiran logis terhadap suatu harta yang diberikan Allah kepada umat-Nya di permukaan bumi

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj,..., hlm. 402

³⁶ Irwansyah, "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam",... hlm. 134-

ini. Dalam hal ini, berikut beberapa keterangan ayat al-qur'an yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Harta merupakan salah satu cobaan yang Allah berikan kepada manusia dalam menjalankan sebuah kehidupan yang fana ini. Terdapat dalam Qs. Al-baqarah: 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ

الصَّابِرِينَ

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.³⁷

Dan terdapat dalam Qs. Saba': 37

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ

الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَةِ أُمَّتُونَ

Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh), mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam syurga).³⁸

- 2) Harta digunakan sebagai kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Terdapat dalam Qs. An-nisa': 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya (orang yang belum sempurna akal nya iaah anak yatim yang belum

³⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 24.

³⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 432.

baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya), harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.³⁹

Dan terdapat dalam Qs. Al-ahzab: 27

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak (tanah yang belum diinjak ialah: tanah-tanah yang akan dimasuki tentara islam). Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.⁴⁰

- 3) Harta yang digunakan bagi kehidupan bermasyarakat, untuk tata kehidupan bersama yang dapat diperoleh dengan baik. Terdapat dalam Qs.

Al-hujurat: 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ لَمْ يَرْتَابُوا ۚ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang benar.⁴¹

Dan terdapat dalam Qs. As-Saff: 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.⁴²

4. Kepemilikan dalam Hukum Islam

³⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 77.

⁴⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 421

⁴¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 517

⁴² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 552.

Kepemilikan secara terminologi bentuk kata serapan yang berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti menguasai, memelihara, memiliki secara penuh.⁴³ berikut definisi kepemilikan yang dikemukakan oleh beberapa ulama'

Mustofa Ahmad Al-Zarqa' menjelaskan bahwa kepemilikan berarti segala sesuatu yang memiliki nilai bagi manusia.

Imam Wahbah Zuhailly mendefinisikan kepemilikan harta yakni segala perkara yang diperoleh manusia dari sebuah pekerjaan seperti benda yang tampak barangnya ataupun berupa manfaatnya.

Syariat islam mendefinisikan kepemilikan sebagai penguasaan terhadap barang yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memiliki wewenang penuh atas penggunaan barang tersebut dalam hal yang benar. Oleh karena itu, kepemilikan atas harta dan benda dalam syariat islam yaitu segala bentuk yang dapat dikuasai dan bisa diambil kemanfaatannya baik dalam bentuk nyata maupun sifatnya. Dalam syariat hukum islam kepemilikan ulama fiqih membagi menjadi dua macam kepemilikan diantaranya yaitu *al-milk at-tam̄* (kepemilikan sempurna) dan *al-milk an-naqis* (kepemilikan tidak sempurna).⁴⁴ Berikut penjelasan secara mendetail macam-macam kepemilikan.

1) *Al-milk at-Tām* (milik sempurna)

Al-milk at-tām (milik sempurna) yakni seseorang yang mendapatkan kepemilikan atas suatu benda dilihat dari segi wujud, dan sifatnya. *Al-milk*

⁴³ Ali Akbar "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal ushuluddin*, vol. xvii, no. 2, 2022, hlm. 125.

⁴⁴ Abdul Jalil, "Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah", *Al-Mizan*, vol. 5, edisi II, 2022, hlm. 2.

at-tām merupakan suatu hak milik secara penuh, bebas sesuai dengan kehendaknya serta tidak bisa digugurkan haknya sebab orang lain.

2) *Al-milk an-naqis* (milik tidak sempurna)

Al-milk an-naqis (milik tidak sempurna) yaitu hak miliknya benda atau berupa manfaatnya saja. Misalnya rumah kos, seseorang dapat menggunakannya untuk diambil manfaatnya saja sedangkan ia tidak dapat kekuasaan secara penuh kos yang dihuninya.

Dalam hal ini Imam Wahbah Zuhaili mengemukakan *Al-milk an-naqis* merupakan kepemilikan berupa bendanya saja atau manfaatnya saja. Adapun Syaikh Muhammad Yusuf Musa mengemukakan *Al-milk an-naqis* adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa mengambil kemanfaatannya.

Al-milk an-naqis dapat disimpulkan tergolong menjadi dua hal diantaranya yaitu:

- a. *Milk al-ain* (memiliki benda saja) yaitu seseorang yang berkuasa atas kepemilikan bendanya saja dan manfaatnya adalah hak orang lain. Seperti contohnya orang yang memberikan wasiat kepada saudaranya untuk menggunakan rumahnya.
- b. *Milk al-manfa'ah* (memiliki manfaatnya saja) artinya, seseorang hanya berkuasa atas nilai manfaat dari bendanya saja. Seperti contohnya, seseorang yang menggunakan menyewa villa saat berlibur. Dalam hal

ini, penyewa tidak memiliki hak untuk merusak atau bahkan menjualnya.⁴⁵

C. Konsep Benda Perspektif KUHPerdara

1. Pengertian Benda

Benda merupakan suatu hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena benda adalah bagian yang identik dengan suatu kekayaan yang dimiliki oleh manusia, baik kekayaan yang berwujud maupun kekayaan yang tidak berwujud. Berikut pengertian benda: *Dalam arti luas* Terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdara benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sebuah objek hak milik. *Dalam arti sempit* Perkataan "benda" yaitu sebagai barang yang terlihat saja:

1) Suatu benda dalam arti kekayaan seseorang

Perkataan "benda" meliputi juga seperti hak-hak yang tidak dapat terlihat, misalnya hak piutang atau penagihan.⁴⁶ Jika perkataan "benda" dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu meliputi juga mengenai barang-barang yang tidak dapat terlihat yaitu: hak-hak, seperti hak-hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pun "penghasilan" atau vruchten memiliki dua pengertian, yaitu penghasilannya sendiri yang berasal dari suatu benda (kuda yang kemudian berkembang biak, pohon yang memiliki buah, dan modal yang berbunga), dalam hal ini dapat berarti juga hak untuk memungut

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm.

⁴⁶ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata mengenai Orang dan Kebendaan*, (Jakarta: FH utama, 2011), hlm. 135.

penghasilan tersebut, seperti hak untuk memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal, penghasilan inilah yang kemudian oleh undang-undang dinamakan sebagai "burgerlijke vruchten" lawan kata dari "natuurlijke vruchten".⁴⁷ Menurut Pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan tentang kebendaan itu adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik, maka dari itu hal ini dapat dikatakan benda itu bisa barang dan benda itu juga bisa hak. Barang dalam hal ini sifatnya berwujud dan barang tidak berwujud (piutang).

Namun, jika menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan tidak konsisten mengartikan kata "zaak", karena dalam hal ini dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan, seperti dalam Pasal 501, Pasal 503, Pasal 508, pasal 511. Dan adapula yang mengartikan sebagai barang berwujud seperti dalam Pasal 500, 520 KUHPerdara, serta adapula yang mengartikan sebagai barang yang tak berwujud disebutkan dalam pasal 613, pasal 814, pasal 1158, dan pasal 1164 KUHPerdara.⁴⁸ Berikut pengertian hukum kebendaan menurut para ahli:

- 1) Menurut P.N.H. Simanjatak, bahwa hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur terkait adanya hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak.

⁴⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 41.

⁴⁸ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata mengenai Orang dan Kebendaan, ...*, hlm. 123.

- 2) Menurut Soedirman Kartihadiprojo, hukum kebendaan merupakan semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda, serta mengatur terkait adanya hak-hak atas benda.
- 3) Menurut Van ApelDoorn, bahwa hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan.⁴⁹

2. Macam-macam Benda

Benda dalam Pasal 503 KUHPerdato dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Benda yang memiliki sifat berwujud

Benda yang memiliki sifat berwujud ini terbagi menjadi dua macam diantaranya: *Benda bergerak*, kemudian benda bergerak sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak berdasarkan sifatnya yang diatur dalam Pasal 509 KUHPerdato yakni “Barang bergerak karna sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan” Seperti meja, kursi, atau dapat dipindah dengan sendirinya seperti hewan ternak, dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang diatur dalam Pasal 511 KUHPerdato yakni yang dianggap sebagai benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang yakni, hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup, perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak; bukti saham

⁴⁹ Yulia, *Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 61.

atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersekutuan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan; saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga; berhubungan dengan itu; sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan; negara-negara asing. *Benda tidak bergerak*, dibedakan kedalam dua macam diantaranya benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya seperti, tanah dan segala sesuatu yang melekat, benda tidak bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang seperti memungut hasil dari benda tak bergerak, hak memakai atas benda tidak bergerak, serta benda tak bergerak menurut tujuannya harus bersatu dengan dengan benda tak bergerak seperti, pada pabrik, segala sesuatu yang ada pada pabrik diantaranya mesin, dan pabrik, dan lain sebagainya.

b) Benda yang sifatnya tidak berwujud

Dalam hal ini maksudnya, benda yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Kemudian dari benda inilah diimplementasikan seperti hak merek, hak paten, serta hak cipta.

c) Benda yang musnah dan benda yang tetap ada

Benda yang musnah dalam hal ini benda-benda yang dalam pemakaiannya musnah, fungsi benda tersebut terdapat dalam kemusnahan benda itu. Seperti, makanan, miunan

Benda yang tetap ada dalam hal ini, benda-benda yang tetap ada tidak mengakibatkan benda tersebut menjadi musnah, tetapi akan memberikan suatu kemanfaatan bagi pemakainya seperti, piring, gelas, dan ain sebagainya.

d) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi

Benda yang dapat dibagi manakala benda tersebut dibagi namun tidak mengakibatkan hilangnya suatu hakikat atau wujud dari benda itu sendiri seperti, beras, gula, gandum

Benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang manakala dibagi maka hilang hakikat atau wujudnya. Seperti kuda, sapi, uang.

e) Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan.

Benda yang dapat diperdagangkan merupakan benda yang dapat dijadikan objek dari suatu perjanjian.

Benda yang tidak dapat diperdagangkan ialah benda yang tidak dapat dijadikan suatu objek dari adanya perjanjian, biasanya dalam hal ini benda tersebut menjadi benda yang digunakan untuk kepentingan umum.⁵⁰

⁵⁰Yulia, *Hukum Perdata...*, hlm. 62

3. Timbul Hak Kebendaan

Berikut cara-cara timbulnya suatu hak kebendaan, diantaranya yaitu:

- a) Pengakuan atau *toeeigening*, ialah adanya perolehan hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya atau *res nullius*, dimana *res nullius* hanya atas benda bergerak, misalnya memburu rusa di hutan, memancing ikan dilaut, mengambil harta karun.
- b) Perlekatan atau *natrekking*, ialah suatu metode untuk memperoleh hak milik, dimana benda tersebut bertambah besar atau berlipat ganda karena factor alam. Misalnya, tanah yang bertambah besar karena factor gempa bumi, seseorang yang membeli seekor hewan yang sedang bunting, kemudian lahirlah anak hewan tersebut, adanya pohon yang berbuah.
- c) Daluarsa atau *verjaring*, adalah suatu metode yang digunakan dalam memperoleh hak milik atau membebaskan suatu perikatan dengan waktu tertentu terhadap syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pasal 1946 KUHPerdara,
- d) Dengan melalui sebuah penemuan, benda yang semula milik orang lain, akan tetapi lepas dari penguasaannya sebab jatuh diperjalanan, maka apabila seseorang yang menemukan barang tersebut serta dia tidak mengetahui siapa pemilik dari harta tersebut, maka barang tersebut menjadi pemilik atas barang penemuannya.
- e) Dengan melalui penyerahan, metode ini dengan cara yang lazim yaitu adanya perolehan hak kebendaan melalui penyerahan misalnya, jual

beli, sewa menyewa. Maka dengan adanya penyerahan tersebut, akan merubah pemilik dari harta benda yang diserahkan itu.

- f) Pewarisan adalah suatu proses peralihan hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.
- g) Penciptaan adalah seseorang yang menciptakan suatu inovasi baru, maka seseorang tersebut akan mendapatkan hak milik atas benda ciptaannya tersebut. Misalnya, seseorang menciptakan suatu lukisan yang berasal dari sebatang kayu, maka pencipta tersebut menjadi pemilik tersebut, demikian seperti halnya hak kebendaan tidak berwujud hak paten, dan hak cipta.⁵¹

4. Sebab-sebab Hapusnya Hak Kebendaan

Berikut sebab-sebab hapusnya hak kebendaan:

1) Benda tersebut lenyap atau musnah

Ketika benda tersebut lenyap, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Misalnya, hak sewa atas rumah yang habis atau musnah rumah yang terkena bencana alam.

2) Karena dipindah tangankan

Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus atau lenyap ketika benda yang bersangkutan beralih kepemilikan atau dipindah tangankan kepada orang lain.

3) Karena pelepasan hak (pemilik melepaskan benda tersebut)

⁵¹Yulia, *Hukum Perdata...*, hlm. 66

Dalam hal ini, pada umumnya pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh pemilik hak tersebut. Misalnya, sepeda yang rusak dibuang ke tempat sampah. Dalam hal ini, kepemilikan sepeda tersebut menjadi hapus dan bisa menjadi milik hak orang lain manakala orang tersebut menemukannya.

4) Karena adanya pencabutan hak

Dalam hal pencabutan hak ini tentunya harus disertakan syarat yang didasarkan pada undang-undang, manakala penguasa public ingin mencabutnya. Tentunya pencabutan ini dilakukan untuk kepentingan umum (dengan ganti rugi yang layak).⁵²

Mengutip dalam sebuah artikel Kementerian Perdagangan Republik Indonesia transaksi jual beli dalam platform metaverse ini memiliki potensi yang memicu adanya peningkatan perdagangan dalam dunia digital. Dalam hal ini pemerintah optimis akan adanya potensi ekonomi metaverse ini, bahwa menurut Jerry Sambuga yang menempati sebagai Wakil Menteri Perdagangan dalam sebuah webinar "bahwa metaverse tidak hanya menjadi suatu wahana baru yang dapat dialami di dunia maya, namun juga memberikan nilai ekonomi yang besar dalam menciptakan ekonomi di tengah masyarakat" yang mana Jerry Sambuga mengatakan jumlah data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2021, konsumen digital mencapai angka 21 juta pengguna, dan hal inilah diyakini bahwa para konsumen digital memiliki prediksi akan menetap dalam memanfaatkan suatu layanan

⁵² Yulia, *Hukum Perdata*, ..., hlm. 67.

dengan mencapai angka 87 persen di seluruh sector.⁵³ Dalam pasal 1458 KUH Perdata yang mana pada intinya unsur yang terdapat dalam jual beli yaitu suatu perjanjian timbal-balik yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam menyerahkan barang yang dilakukan penjual serta pembayaran barang menggunakan mata uang yang dilakukan dari pembeli dengan harga yang dijanjikan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi ”jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”⁵⁴

D. Platform Metaverse

1. Sejarah Metaverse

Zaman kini kerap semakin maju, manusia di era sekarang mendapati teknologi yang kaya akan perkembangannya. Teknologi inilah yang menjadi banyak sorotan dari masyarakat pada umumnya. Penggunaan teknologipun tidak dapat dipungkiri lagi diawali usia anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua sekalipun yang menikmati adanya kecanggihan dunia digital. Inilah yang disebut dengan teknologi tanpa memandang usia, lantas apakah dunia digital ini termasuk kedalam salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat yang kini kerap diperbincangkan? Tentu saja iya, dunia digital merupakan salah satu dunia yang tergabung kedalam teknologi serta terhubung dalam dunia suatu jaringan dengan jarak jauh. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa faktanya masyarakat kini sudah

⁵³ Firmansyah, Luky. “Kemendag; Metaverse Berpotensi Memicu Peningkatan Perdagangan Digital”. <https://www.fourtuneidn.com>.

⁵⁴ Umardani, M. K. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islami Law Studies*, vol. 4, no. 1, 2021, Hlm. 20.

sangat memahami akan adanya dunia digital. Dari data yang saya peroleh hingga saat ini, terkait penggunaan dunia digital mencapai angka 5 miliar. Dalam hal ini mewakili sebanyak 63 persen dari angka mencapai 7.93 miliar orang.⁵⁵ Dengan adanya data ini dapat disimpulkan bahwa populasi manusia sudah banyak menjadi pengguna digital saat ini.

Akhir-akhir ini masyarakat kembali dikejutkan oleh teknologi canggih dunia digital. Dengan bermunculan game online, belanja online serta game yang terdapat didalamnya fitur belanja online. Salah satunya yang sedang hangat dibicarakan dalam dekade terakhir ini yaitu metaverse. Metaverse merupakan penggabungan antara dunia nyata dan dunia digital, dimana orang-orang berkumpul guna melakukan sosialisasi, interaksi baik transaksi jual beli, bermain maupun bekerja yang diperkenalkan dalam karya Neal Stephenson dalam judul novelnya *Snow Crash* di tahun 1992 oleh tim Berners-Lee yang mengisahkan tentang manusia sebagai avatar menjadi salah satu dunia media masa depan. Mark Zuckerberg yakni pencetus Facebook mengubahnya menjadi metaverse, yang sempat hangat dibicarakan kala itu. Diperankan oleh sosok avatar yang dapat diciptakan dengan hasil karya tangan pengguna dengan berbagai bentuk serta jenis kelamin yang digunakan. Dengan melakukan banyak kegiatan salah satunya yakni adanya transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan mata uang *crypto* dan *blockchain* yang menjadi kali pertama dalam dunia, serta menjadi alat transaksi didalamnya.⁵⁶

⁵⁵ Lely Maulida, "Jumlah Pengguna Internet Dunia Tembus 5 Miliar, Online Hampir 7 Sehari", 27 April 2022, <https://amp.kompas.com/>, diakses 12 September 2023.

⁵⁶ Anonim, "Mengenal Metaverse, Dunia Virtual Baru di Masa Depan", <https://www.unpas.ac.id/>, diakses 24 Mei 2023.

2. Pengertian Metaverse dan Platform Metaverse

Metaverse adalah gabungan adanya realitas fisik dengan virtualitas digital dalam suatu jaringan sosial yang saling terhubung dengan menggunakan alat bantu Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) yang bertujuan untuk membentuk suatu paradig komputasi jarak jauh.⁵⁷ Berikut beberapa pengertian para ahli pemahaman mengenai metaverse.

a. Clemens, 2022

Metaverse merupakan augmentasi dari dunia nyata, lingkungan tiga dimensi yang memungkinkan adanya individu untuk terlibat dan menembus

b. Hollensen et al, 2022

Metaverse adalah salinan dari cara kerja di dunia fisik kemudian beralih kepada dunia digital pada ruang 3D para pengguna dapat berkumpul dengan sosok avatar yang diperankan.

c. Nicely, 2022

Metaverse adalah sebuah lingkungan yang berasal dari 3D dimana para pengguna dapat berjelajah serta berinteraksi dengan pengguna lainnya secara real time.

d. Gupta, 2022

⁵⁷Mystakidis, S, Metaverse, Encyclopedia, terj, versi 2.1 (tk: Mdpi, 2022), hlm. 486-497.

Metaverse adalah ruang virtual kolektif yang tercipta dari realitas fisik dan dunia digital yang hampir disempurnakan secara fisik persisten serta memberikan pengalaman imersif yang ditingkatkan.

e. Clergue, 2022

Metaverse adalah sebuah lingkungan imersif virtual dimana para pengguna dapat melakukan interaksi baik bermain maupun bertransaksi dengan adanya penggabungan realitas virtual, augmented reality dan video interaktif.

f. Weston, 2022

Metaverse adalah dunia virtual yang dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan untuk melakukan sebuah penjelajahan dalam ssmemiliki banyak keunggulan dalam mengembangkan bisnis.

g. Dodhia, 2022

Metaverse adalah kumpulan dunia maya yang melibatkan augmented reality atau virtual reality serta video yang memungkinkan kita berinteraksi didalam dunia maya.

h. Stefanic, 2022

Metaverse mengacu pada dunia 3D online yang diakses melalui perangkat dalam computer, perangkat pintar, augmented reality dan headset realitas virtual. Interaksi dan keterlibatan adalah inti dari prinsip-prinsip metaverse, memastikan bahwa pengguna dapat sepenuhnya tenggelam dalam lingkungan online yang difasilitasi oleh teknologi metaverse.

i. Klubnikin, 2022

Metaverse adalah perangkat dan ruang terbuka virtual kolektif vendor-agnostik adanya penggabungan dunia fisik dan dunia digital. Dalam ruang tersebut pengguna dapat melakukan interaksi antara pengguna satu dengan pengguna lainnya melalui avatar yang diperankan dalam dunia 3D dimana kegiatannya mereka membuat dan membeli aset digital serta seringkali dalam bentuk non-fungible token atau NFT.

j. Purdy, 2022

Pada umumnya metaverse dianggap sebagai suatu jaringan dalam dunia virtual 3D dimana para pengguna dapat melakukan interaksi, transaksi dalam sebuah bisnis, serta menjalin hubungan social melalui avatar virtual mereka, atau versi realitas virtual dari internet saat ini.

k. Srivastava, 2022

Metaverse menjadi suatu kolaborasi antara realitas fisik dengan virtual dimana elemen AR dan VR tergabung kedalam satu kondisi nyata yang tidak dibatasi oleh hukum fisika.

l. Metamandrill, 2022

Metaverse adalah penggabungan antara dunia *online* dan fisik guna menciptakan inovasi baru dengan pendukung sebuah perangkat seperti headset realitas virtual atau bahkan aplikasi augmented reality tanpa adanya batasan fisik yang melekat pada dunia normal namun hanya saja sifatnya *online* dan hanya saja dibatasi oleh imajinasi manusia.

m. Zuckerberg, 2021

Metaverse merupakan jejaring internet yang diwujudkan dimana pengguna tidak hanya melihat akan tetapi berada dalam sebuah pengalaman.

Setelah mengetahui pengertian metaverse menurut para ahli, maka penulis akan memaparkan apa itu platform metaverse. Platform metaverse dapat difahami bahwa sebuah platform virtual yang berfungsi sebagai alat bantu pengembang dalam sebuah ciptaan pengalaman yang bersifat virtual dengan memanfaatkan augmented reality, virtual reality, serta masih banyak lagi teknologi canggih lainnya sebagai alat pendukung.⁵⁸

3. Jenis-jenis Platform Metaverse

Dalam hal ini peneliti memaparkan beberapa dari platform metaverse untuk meneliti salah satu kegiatan transaksi jual beli didalamnya, dan bagaimana konvensi dalam penggunaan sebuah platform metaverse. Berikut antaranya:

a. Decentraland


Decentraland merupakan dunia digital yang dibangun di atas sebuah jaringan *blockchain* etherium. Dalam decentraland ini para pemain dapat melakukan transaksi jual beli berupa sebuah petak tanah yang disebut dengan LAND. Memiliki standar ERC-72. Esteban Ordano dan Ariel Meilich merupakan pencetus The Decentralad Foundation kala itu. Dengan kegiatan didalamnya baik berupa transaksi jual beli, maupun menyewakan sebuah lahan yang dimiliki para penggunanya.⁵⁹ Dengan kata lain metaverse dapat diartikan

⁵⁸ Gagan Harpiawan, "Pilihan Platform Metaverse di Dunia", <https://metanesia.id/>, diakses 28 Agustus 2023 jam 15.47.

⁵⁹ Anonim, "Apa itu Decentraland (Mana)", <https://pintu.co.id/academy/>, diakses 24 Mei 2023.

sebagai sebuah permainan berbasis dunia digital atau jejaring virtual maya (*online*) yang mana terbentuk dari adanya dunia nyata sehingga para pemain dapat melakukan sebuah interaksi antara satu dengan lainnya.⁶⁰ Pada dunia decentraland terdapat sebidang tanah yang berukuran 16 x 16 meter atau setara dengan 52 x 52 kaki dan kita dapat melakukan sebuah transaksi jual beli didalamnya serta memiliki tanah virtual tersebut.⁶¹ Berikut tatacara melakukan transaksi jual beli sebidang tanah pada decentraland:

- a) Sebelum melakukan transaksi pembelian tanah, pastikan pengguna sudah memiliki dompet digital yakni metamask yang telah direkomendasikan pada saat ini, tentunya telah berisikan sebuah dana yang terbentuk dalam mata uang kripto.
- b) Buatlah akun metamask sebagai dompet digital, melalui situs <https://metamask.io/download/> kita dapat mengunduhnya.




Gambar 2.1 instal metamask untuk android

⁶⁰ Alexander Sugiharto, et.al, *Nft & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi*, t.k: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesia Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, (2022), hlm. 11.


⁶¹ Alexander Sugiharto, et.al, *Nft & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulas...*, hlm. 25

- c) Setelah itu jika anda telah memiliki akun anda dapat login atau buat akun baru. Inilah langkah-langkah awal ketika kita memiliki dompet digital, kemudian dapat dilanjutkan melalui website resmi decentraland. Berikut tampilan pembuatan dompet digital pada metamask



Gambar 2.2 tampilan pembuatan dompet digital metamask

- d) Bukalah situs resmi <https://decentraland.org/>



Gambar 2.3 tampilan platform decentraland

- e) Pada bagian atas, pilihlah menu *builder*.

- f) Lalu jika pemain belum memiliki sebidang tanah, maka klik pada bagian *land*, maka kemudian akan muncul beberapa pilihan *buy land*, kemudian pemain akan masuk ke sebuah situs resmi marketplace milik decentraland.
- g) Langkah selanjutnya pemain akan diminta untuk *reconnect* ke decentraland dengan menggunakan akun metamask atau dompet digital yang digunakan.
- h) Setelah akses terhubung, maka pemain akan disuguhkan beberapa macam property virtual yang ada pada decentraland seperti tanah ini.
- i) Kemudian, setelah menemukan sebuah opsi tanah yang cocok, pemain dapat memberikan kepada penjual mengenai penawaran harga yang telah dipasang oleh pemilik tanah,
- j) Jika kedua belah pihak sudah mencapai kata kesepakatan terkait harga maupun barang, maka transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang MANA.⁶²

b. Metanesia

Metanesia merupakan sebuah platform yang dilengkapi dengan fitur media terbaru serta menggabungkan adanya para pengguna yang saling terhubung dan dapat melakukan sebuah kegiatan didalamnya baik berinteraksi maupun bertransaksi dengan membeli sebuah aset digital kemudian terhubung metanesia market, dengan menggunakan teknologi *blockchain*. Dalam platform metanesia ini, memiliki beberapa produk didalamnya, dari mulai metanesia

⁶² Darin Rania, "Cara Membeli Tanah di Metaverse: Daftar Harga dan Caranya", <https://blog.rumahweb.com/>, diakses 28 Agustus 2023.

stage, mall, personal space, communal space, dan metanesia arcade. Akses menuju metanesia ini dapat melalui device laptop dan smarphone.⁶³ Metavesia telah diresmikan tepatnya pada tanggal 31 Juli 2022 dan para pengguna perlu menggunakan wallet jika hendak melakukan sebuah transaksi pada platform metaverse. Berikut langkah-langkah mengakses metanesia:

- 1) Para pengguna kunjungilah website metanesia
- 2) Dapatkan aplikasi ini dengan mengunduhnya dengan cara menekan pada bagian kanan atas layar website.
- 3) Tentunya installah terlebih dahulu ketika ingin mengaksesnya lebih lanjut.
- 4) Dengan begitu ketika telah selesai mengunduh, kamu dapat melakukan login terlebih dahulu jika telah memiliki akun google maka pengguna dapat menyambungkannya dengan akun googel, atau bisa juga dengan membuat akun baru.⁶⁴

⁶³ Sang Balarama, et.al, "Perancangan Desain User Interface Website Metanesia Sebagai Media Informasi dan Edukasi", *Jurnal Barik*, vol. 4, no. 3, 2023, hlm. 43.

⁶⁴ Gagan Harpiawan, "Pilihan Platform Metaverse di Dunia", <https://metanesia.id/>, diakses 28 Agustus 2023 jam 15.47.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai bagaimana pendekatan/jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dengan menggunakan *content analysis* serta komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara. Berikut pembahasan secara mendetail.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari suatu cara, proses, dalam melakukan kajian penelitian guna menemukan serta mengembangkan teori kebenaran dalam metode ilmiah.¹

Dalam hal ini adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan *skripsi* ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data yang diperoleh. Suatu penerapan pendekatan kualitatif melihat suatu pertimbangan adanya kemungkinan perolehan data ketika di lapangan berupa fakta-fakta serta perlunya suatu analisis yang mendalam yang memiliki kesinambungan dengan suatu objek yang diteliti.²

Hlm.2 ¹ Almahdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi, (Pekanbaru: Unri Press, 2021)

² Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung CV Alfabeta, 2005), hlm. 2

Hukum normatif empiris, dalam metode ini adanya penggabungan yang digunakan antara pendekatan hukum normative dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, misalnya dengan mengkaji kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam dengan melihat realitas masyarakat terkait jual beli serta praktek transaksi ekonomi yang dilakukan dalam dinamika platform metaverse guna memperoleh keabsahan hukum.

2. Sumber data

Data merupakan bahan suatu keterangan yang digunakan dalam suatu penyidikan atau penalaran. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama guna memberikan informasi secara langsung kepada peneliti terkait sumber data yang diperoleh, sumber data primer berupa salah satu platform metaverse yang digunakan dalam transaksi jual beli dengan melalui beberapa website yang tersedia dalam mengkaji tentang metaverse seperti pada situs resmi decentraland <https://decentraland.org/>, dan beberapa jurnal sebagai bahan dari rujukan platform yang digunakan untuk dikaji. Seperti, dalam jurnal yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia tersebut terdapat suatu kajian peneliti mengenai platform metaverse yang diperankan oleh sosok avatar didalamnya dan beberapa jurnal yang berisikan kajian tentang

teknologi blockchain mendukung metaverse, pembahasan mengenai cryptocurrency, serta bagaimana bisnis dagang dalam metaverse.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu sumber data yang telah dikumpulkan dari data yang diperoleh baik bersifat tertulis maupun wawancara yang sifatnya melengkapi data. Dalam hal ini, hasil dari sumber data sekunder yang diperoleh yaitu dapat berupa buku, dokumen, serta hasil observasi atau hasil wawancara yang dilakukan bersama pakar IT (*information and technology*) suatu Universitas.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridif-Normatif. Pendekatan yuridif-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan suatu dasar hukum sebagai bahan utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam seperti adanya telaah teori-teori, serta konsep-konsep peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya jual beli dalam platform metaverse. Dalam pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, dengan mengkaji buku-buku atau teori-teori, konsep-konsep serta peraturang perundang-undangan.

Tentunya pendekatan yuridif-empiris dalam penelitiannya dilakukan dengan melihat suatu realita yang terjadi pada saat praktek dilapangan kemudian dihubungkan dengan teori hukum yang mengkaji.³ Dalam

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016), hlm.93.

penelitian kualitatif ini, peneliti bertujuan untuk menyajikan secara rinci sesuai data dan fakta, serta peneliti ingin mengkaji secara mendalam dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan suatu metode pengumpulan yang berisikan bahan-bahan dokumen yang mencakup buku, jurnal, serta platform. Dalam metode ini, dilakukan untuk mencari suatu yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna melengkapi kealigus menambah keakuratan, kebenaran, suatu data dalam mengumpulkan suatu informasi yang ada dilapangan serta diimplementasikan kedalam suatu keabsahan data ketika dalam pengecekan.⁴ Dalam bagian ini mencakup dokumen yang dipelajari oleh peneliti, bagaimana cara mempelajari dokumen, yang berupa buku-buku, jurnal, serta bagaimana kementerian perdagangan dalam menanggapi keabsahan hukum transaksi jual beli dalam platform metaverse.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses pengamatan kemudian adanya catatan-catatan penting terhadap

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016), hlm.165.

suatu objek kajian yang diteliti.⁵ Teknik observasi ini digunakan manakala penelitian terkait dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *non participant observation* dengan melakukan suatu pengamatan terhadap web platform yang digunakan untuk mengakses metaverse.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian dengan melakukan suatu proses interview atau Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti bersama responden tanpa menggunakan pedoman sehingga hasil yang diperoleh dari adanya proses interview tersebut menjadi suatu data yang informatik orientik. wawancara dilakukan guna memperoleh data yang valid sehingga peneliti dapat melakukan pencatatan bagaimana data tersebut diuraikan guna mendapatkan data yang kredibel serta tentunya responden harus menceritakan secara data yang akurat sesuai dengan fenomena yang diteliti.⁶ Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh data yang akurat secara tatap langsung dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur mengenai bagaimana proses transaksi jual beli dalam platform metaverse berlangsung yang dijelaskan langsung oleh beberapa ahli pakar IT yang berada dalam suatu Universitas.

⁵ Abdurahman & Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.104-105.

⁶ Abdurahman & Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 92.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang dilakukan dalam mengorganisir, menemukan pola, serta menentukan hal yang penting untuk dikaji dan memutuskan apa yang dapat di informasikan kepada orang lain.⁷

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. *Content Analysis*

Content analysis merupakan langkah yang ditempuh guna memperoleh suatu keterangan isi dari teks yang disampaikan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku sebagai bahan referensi memuat terkait mendapatkan sumber data yang lebih spesifik.

b. *Komparatif*

Sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan baik perbedaan maupun persamaan suatu objek yang sedang diteliti sehingga akan mendapatkan suatu informasi yang dapat dipahami dengan baik. Dalam hal ini peneliti membandingkan antara hukum islam dengan KUHPperdata.

⁷ Lexy J.M., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.4.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM JUAL BELI DALAM PLATFORM
METAVERSE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA**

Pada bab IV ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji oleh peneliti yang berisikan poin penting meliputi perspektif Hukum Islam terhadap praktik jual beli berupa tanah virtual dalam *platform metaverse*, kemudian perspektif KUHPerdara terhadap praktik jual beli berupa tanah virtual dalam *platform metaverse*, serta bagaimana konsep harta dalam perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara, dan terakhir apa yang menjadi dasar kelemahan serta kekuatan komparasi dari Hukum Islam dan KUHPerdara. Berikut peneliti paparkan secara mendetail.

A. Jual Beli dalam Platform Metaverse Menurut Perspektif Hukum

1. Analisis Perspektif Hukum Islam

Pada hakikatnya hukum jual beli yang ditetapkan dalam islam diperbolehkan dan diharamkan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sebagaimana Allah berfirman sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya¹⁰⁴.

2. Serta dijelaskan pula dalam ayat lain yaitu Qs. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰⁵

3. Qs. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۚ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu.¹⁰⁶

Dari dalil ketiga di atas membuktikan bahwa Allah telah menghalalkan dan membolehkan adanya transaksi jual beli dengan syarat dan adanya ketentuan yang telah terpenuhi serta tidak ada sesuatu yang mengharamkan jual beli tersebut. Sebagaimana dalam kaidah mengatur

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها¹⁰⁷

Artinya: “Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

¹⁰⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 47.

¹⁰⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.83.

¹⁰⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 31.

¹⁰⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

Analisis hukum transaksi jual beli dalam platform metaverse ditinjau dari rukun jual beli antara lain: 1) *Aqidain* yakni penjual dan pembeli 2) Terdapat barang yang dibeli 3) *Sighat* atau pengucapan lafadz ijab qabul 4) Terdapat suatu nilai tukar pengganti barang.¹⁰⁸

1) *Aqidain* yakni penjual dan pembeli

Penjual dalam transaksi jual dalam *platform metaverse* adalah para creator *metaverse* (berbentuk perusahaan atau gabungan dari beberapa perusahaan yang memutuskan untuk saling bekerjasama) atau orang yang sebelumnya telah melakukan transaksi jual beli tanah virtual tersebut dari creator *metaverse*. Sedangkan pembeli yang dimaksud dalam transaksi jual beli tanah virtual *metaverse* yaitu para pengusaha yang membeli sebuah aset digital di *metaverse* yang bertujuan untuk dikelola sendiri atau disewakan sehingga menghasilkan sebuah keuntungan.

Adapun jika ditinjau dari segi syarat sah mengenai subjeknya

a. Berakal sehat

Akal menjadi syarat sah ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli objek tanah virtual dalam *platform metaverse*. Maksud dari berakal sehat dalam fiqih disebut '*aqil*' artinya warasnya akal seseorang dan bukan gila. Jika dikaitkan dengan syarat sah *aqidain* maka, penjual dan pembeli harus dalam

¹⁰⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Malang Press: 2018), hlm. 33

kondisi berakal sehat. Apabila salah seorang diantara dua pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah virtual tidak berakal sehat maka transaksi jual beli tersebut tidak sah secara hukum islam.

b. Baligh

Seseorang dikatakan baligh ketika telah memasuki usia 15 tahun bagi anak laki-laki dan sudah menstruasi bagi anak perempuan. kemudian dalam *platform metaverse* memiliki ketentuan mengenai usia dewasa. Sebagai contohnya pada *platform metaverse decentraland "term of use"* dinyatakan bahwa pengguna harus menyatakan dan menjamin bahwa dirinya telah mencukupi umur mengakses. Dengan uraian di atas membuktikan bahwa syarat sah baligh pada transaksi jual beli dalam *platform metaverse* telah terpenuhi.

Sebagaimana menurut fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX Tahun 2017 Tentang jual beli syarat sah jual beli *aqidain* adalah berakal dan cakap hukum. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah yang berkaitan dengan subjeknya sudah terpenuhi.

c. Tidak mengandung unsur keterpaksaan

Pada transaksi jual beli tanah virtual *metaverse* antara penjual dan pembeli dilakukan tanpa mengandung unsur keterpaksaan dari pihak lain.

d. Tidak mubadzir (pemborosan)

Tidak mubadzir dalam hal ini adalah orang-orang yang pemboros. Pemboros dalam islam dianggap sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang yang tidak cakap bertindak merupakan kecakapan mengenai suatu urusan baik dalam menerima hak, kewajiban, dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan.

2) Terdapat barang yang dibeli

Pada transaksi jual beli tanah virtual dalam platform *metaverse* barang yang dijadikan akad dalam hal ini berupa tanah virtual (*mušman*) dan *marketplace* yang digunakan untuk menjual tanah virtual *metaverse* sudah tertera harga disebut *šaman*. Sedangkan mata uang kripto yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran disebut dengan *mušman*. Tanah virtual serta alat transaksi pembayaran merupakan sama-sama aset tidak berwujud. Jika ditinjau dari syarat sah suatu barang yang diperjualbelikan antara lain:

i. Barangnya suci atau mensucikan

Barang yang diperjualbelikan dalam hal ini bukan barang yang tergolong sebagai barang najis atau barang yang diharamkan.

ii. Bermanfaat

Barang dalam transaksi pada platform metaverse dapat dikatakan manfaat tergantung bagaimana para pihak yang berkaitan untuk memanfaatkannya. Dapat dikatakan manfaat jika sesuai dengan ketentuan syariat dan apabila melanggar ketentuan syariat maka dapat dikatakan benda tersebut tidak bermanfaat.

Apabila tanah virtual tersebut digunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari tentunya kegiatan tersebut tidak boleh melanggar hukum atau bertentangan dengan syariat islam. Misalnya, tanah virtual pada *platform metaverse* untuk didirikan bangunan rumah yang digunakan untuk berjudi atau segala bentuk yang melanggar hukum dan ketentuan syariat.

iii. Jelas serta dapat diketahui penjual dan pembeli

Dalam transaksi jual beli tersebut adalah dapat diketahui secara jelas keadaan tanah virtual baik mengenai hitungan, kualitas, dan sifat objeknya dalam benda tak berwujud. Jika keadaan tanah virtual tersebut tidak diketahui maka perjanjian jual beli tidak sah karena dikhawatirkan adanya unsur penipuan.

iv. Dapat diserahkan

Dalam transaksi jual beli pada *platform metaverse* berbentuk sebuah NFT yang diserahkan dengan kode unik sebagai bukti kepemilikan aset secara otomatis dan tercatat dalam *blockchain*.

v. Milik sendiri

Objek tanah virtual *metaverse* secara mutlak milik penjual atau pihak lain yang telah melakukan transaksi jual beli tanah lebih dulu dari pengembang.


vi. Tidak dibatasi waktunya

Objek tanah virtual dalam kepemilikan tidak ada batasan waktu yang ditetapkan kecuali pembeli akan menjual kembali tanah virtual untuk meraih keuntungan kenaikan uang dari hasil pembelian sebelumnya.

3) *Sighat* atau pengucapan lafaz ijab qabul

Sighat atau pengucapan lafaz ijab qabul dalam transaksi jual beli merupakan segala sesuatu yang menunjukkan keridhoan penjual untuk menjual barang miliknya, sedangkan pembeli tentunya membeli barang yang telah dijual oleh penjual tanpa dasar paksaan dari pihak luar. Transaksi jual beli tanah virtual ini dilakukan secara elektronik.

Caranya dengan melakukan kunjungan pada salah satu *platform* resmi pada *marketplace* berupa *decentraland* <https://decentraland.org/>.



Gambar 4.1 platform *marketplace decentraland*

lalu pembeli memilih tanah virtual sesuai dengan keinginan dari berbagai aspek dan memencet fitur *buy* pada formulir tersebut. Kemudian membayar tanah dengan jenis kripto yang dikehendaki oleh platform tersebut melalui *e-wallet* yang sudah tersedia.

Namun, jika pembeli ingin melakukan sebuah penawaran kepada penjual dengan memencet fitur *bid* lalu memasukkan jumlah pada jenis kripto yang dikehendaki oleh pembeli serta menetapkan tanggal ketika memulai penawaran sampai tanggal penawaran berakhir. Apabila penjual menerima penawaran diantara tanggal yang sudah disediakan maka penjual hanya mengklik fitur menerima lalu melakukan sebuah konfirmasi. Tetapi, jika penjual Tidak menerima tawaran dengan tanggal yang sudah ditentukan maka penawaran dibatalkan.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa terjadinya *sighat* atau ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan mengklik fitur *oke* yang berarti adanya persetujuan dari pembeli atas penawaran yang dilakukan oleh penjual melalui gambar, kriteria, serta harga yang telah ditampilkan pada beranda *marketplace*, dan adapun sebaliknya jika penjual telah mengklik sebuah fitur

konfirmasi menunjukkan bahwa penjual telah merelakan barang yang dijual berpindah hak kepemilikan kepada pembeli. Dari peristiwa seperti ini, adanya penjual dan pembeli saling memahami transaksi tersebut dengan segala resiko dan akibat hukumnya yang terjadi.

Fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX/2017 sebagaimana dinyatakan tentang akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, serta perbuatan atau tindakan yang dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya peristiwa ijab qabul pada transaksi tersebut maka muncullah suatu perjanjian yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pembeli. Dimana pihak penjual harus memberikan barang jualnya yang berupa tanah virtual serta bukti kepemilikan tanah virtual tersebut. Pembeli harus membayar seharga yang telah menjadi kesepakatan antara dua belah pihak.

Dalam sebuah transaksi jual beli, ijab qabul diharuskan berada dalam satu majlis, pada jual beli virtual yang dilakukan dalam platform *metaverse* dapat dikatakan satu majlis berupa sebuah jaringan internet sehingga penjual dan pembeli saling terhubung.

4) Terdapat suatu nilai tukar pengganti barang

Ulama fiqih menjelaskan syarat dari nilai tukar di antaranya:

1. Harga telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Pada transaksi jual beli objek tanah virtual *metaverse* sudah tertera dengan jelas mengenai harga atas tanah virtual tersebut diberbagai *platform metavrse*. Setelah penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar pada *platform metaverse* maka harga yang dimaksud adalah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Misalnya pada *platform decentraland* mata uang sebagai alat transaksi pembayarannya menggunakan kripto. Secara otomatis akan diserahkan melalui *e-wallet metamask* apabila pembeli telah memencet fitur oke dalam pembayaran. Kemudian untuk objek tanah virtual juga begitu secara otomatis akan berubah dan tercatat dalam *blockchain* apabila telah melakukan pembayaran.
3. Apabila jual beli dilakukan secara sistm barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukanlah barang yang diharamkan oleh *syara'*. Pada transaksi jual beli secara umum uang merupakan harga atau *saman* sedangkan barang yang dijual adalah *musman* adapun jika tidak menggunakan uan, barang yang dijual adalah *musman* sedangkan penukarannya adalah *saman* (harga).¹⁰⁹ Sehingga apabila kripto ditukarkan tanah virtual maka kripto boleh dijadikan sebagai penukar atas sebidang tanah virtual.

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj,..., hlm. 79.

Dalam analisis jual beli pada objek tanah virtual *metaverse* ditinjau dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Namun ketika rukun dan syarat sudah terpenuhi tidak serta merta akad menjadi sah, karena masih ada unsur-unsur penyempurnaan yang harus dipenuhi seperti dalam sisi objek akad. Objek akad mutlak harus terhindar dari segala unsur yang rusak yaitu *garar* (ketidakjelasan), pemaksaan, pembatasan waktu, dan *ḍarar* (kerugian).

Pada transaksi jual beli objek tanah virtual apabila ditinjau dari segi kemafsadatan yang timbul antara lain:

- a. Pada objek tanah virtual *metaverse* sampai saat ini belum ada peraturan serta ketentuan dari berbagai negara sehingga tidak ada jaminan keamanan atas investasi objek tersebut secara lebih rinci, namun perlindungan transaksi telah diatur mulai dari Pasal 27 UU ITE membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam melaksanakan transaksi digital serta dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana dalam UU *a quo*. Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 mengatur tentang sedikit banyaknya tindakan-tindakan yang dapat dipidanakan yang terjadi dalam transaksi elektronik, diantaranya pemerasan, pembocoran data, pembobolan data pribadi, dan segala perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi orang lain

hingga perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.¹¹⁰

- b. Pada objek tanah virtual dan dompet kripto (*metamask*) memiliki potensi hilang apabila terserang virus atau terjadinya pencurian *password*.
- c. *Cryptocurrency* yang digunakan sebagai alat pembayaran sendiri akan terjadi naik/turun nilai berdasarkan kebutuhan dan penawaran pasar.
- d. Pada objek tanah virtual *metaverse* tidak dapat diasuransikan.

Dilihat dari uraian diatas jika ditinjau dalam prinsip syariah bahwa transaksi yang menimbulkan adanya resiko kemudhorotannya sebaiknya untuk ditinggalkan. Sebagaimana pada kaidah fikih yang berbunyi: ¹¹¹الاضرار يزال

“kemudhorotan harus dihilangkan”.

Berkaca dari kaidah tersebut bahwa jual beli harus dihindari dari resiko kemudhorotan baik dirinya maupun orang lain. Dalam transaksi jual beli pada objek tanah virtual *metaverse* alat pembayaran dengan menggunakan *cryptocurrency* sesuai dengan jenis yang dikehendaki oleh berbagai macam *platform metaverse*.

Kemudian penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dilarang berdasarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada forum ijtima Se-Indonesia ke VII menghasilkan rumusan sebagai berikut

¹¹⁰ Thomas Dragono et al, “Pelindungan Aset Digital dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional”, vol. 7, no. 1, 1 Juni 2023, hlm. 746-747.

¹¹¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih..., hlm. 16.

1. *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *garar*, *ḍarar*, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 dari tahun 2015
2. *Cryptocurrency* sebagai aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *garar*, *ḍarar*, dan tidak memenuhi syarat syar'i diantaranya ada wujud fisik memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, serta dapat diserahkan
3. Penyebaran kripto (terkhusus pada *bitcoin*) yang diperkenalkan oleh Samara Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptocography*. Untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut dengan *cryptocurrency*.
4. Meskipun terdapat ulama yang menolaknya bitcoin sama dengan uang, akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa *bitcoin* sama dengan uang karena menjadi alat tukar.
5. Uang merupakan segala bentuk yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum dan dalam kondisi bagaimanapun.
6. Menurut fatwa DSN MUI transaksi jual beli diperbolehkan dengan ketentuan tidak terdapat spekulasi, ada kebutuhan, mata uang yang sejenis nilainya dan tunai. Jika berlainan jenisnya, harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi berlangsung dan dibayarkan secara tunai.

7. *Cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai alat tukar dengan syarat harus ada serah terima dan kuantitasnya sama. Jika terdapat jenis yang berbeda, disyaratkan harus ada uang atau ada mata uang kripto yang dapat diserahkan.
8. *Cryptocurrency* hukumnya mubah jika digunakan sebagai alat tukar, tetapi haram jika digunakan sebagai investasi. Hal ini dikarenakan investasi *cryptocurrency* dilakukan dengan landasan spekulasi, bukan untuk tujuan investasi. *Cryptocurrency* hanya bentuk untung rugi dan bukan salah satu bisnis yang menghasilkan.

Sesuai uraian keputusan Ijtima MUI diatas dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang yang dihukumi haram karena mengandung unsur *garar, ḍarar*. Terutama jika digunakan sebagai untuk investasi. serta agama islam menekankan untuk mematuhi perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mana sesuai qs. An-nisa:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artiya: wahai orang-orang yang beriman! Taatiah Allah dan taatillah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Namun, dalam hal ini fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memandang mata uang *cryptocurrency* memiliki dua aspek diantaranya: pertama, digunakan untuk investasi dan kedua sebagai

alat tukar. Jika dilihat sebagai alat investasi, *cryptocurrency* memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Dalam hal ini kekurangan yang disebutkan adanya nilai fluktuatif yang tidak wajar dan mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan). Selain itu, *cryptocurrency* tidak memenuhi tolak ukur Etika Bisnis menurut Muhammadiyah, yakni tidak boleh adanya unsur *garar*.

Cryptocurrency yang digunakan sebagai alat tukar hukum asalnya boleh sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah. Bentuk penggunaan *cryptocurrency* mirip dengan konsep barter. Hal itu sah saja selama antara kedua belah pihak sama-sama mencapai kesepakatan dan tidak merugikan aturan yang berlaku.

Menurut Majelis Tarjih, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar diantaranya yakni diterima masyarakat dan disahkan negara. Dalam hal ini, *cryptocurrency* bukan hanya belum disahkan secara resmi oleh negara, tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Tarjih Muhammadiyah menetapkan *cryptocurrency* hukumnya haram, baik sebagai investasi maupun sebagai alat tukar.¹¹²

Adapun Wahid Foundation dan *Islamic Law Firm* (ILF) dalam Bathsul Masail “Halal Haram Transaksi Kripto” di Jakarta pada tanggal 19

¹¹² Muhammad Basywar, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah”, *Jurnal Keilmuan Islam*, vol. 1, no.1, hlm. 73-74.

Juni 2021 yang menyatakan hasil dictum pertama: aset Kripto di Indonesia adalah komoditas atau *sil'ah* dan bukan mata uang atau *'umlah* sehingga halal diperdagangkan selama memenuhi prinsip perdagangan dalam islam. Dalam hal ini menurut Yenny Wahid berpendapat bahwa kripto itu termasuk mal atau kekayaan, jika rusak atau adanya pencurian ada ganti ruginya. Kedua: Prinsip perdangan dalam islam diantaranya *antaradhin*, *wujud al-maslahah al-maliyah*, *adamu al-ḍarar*, *adamu al-garar*, *adamu al-riba*, *adamu al-gabni al-fahisy*, dalam hal ini merujuk pada *hifzul māl* dan *wujud al-manfa'at*.¹¹³

Harta secara aspek bahasa memiliki arti segala sesuatu yang dipunyai, digenggam, atau bahkan yang dikuasai manusia secara nyata baik seperti benda yakni emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun manfaat benda ketika digunakan. Namun, jika seseorang tidak dapat menggenggam suatu harta, hal tersebut bukanlah dinamakan harta. Misalnya seperti burung terbang, ikan yang berada di dalam kolam, barang-barang tambang yang ada di permukaan bumi.¹¹⁴ Adapun ciri-ciri harta menurut Hasby Ash-Shidieqy antara lain:

1. Nama selain manusia, yang Allah ciptakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, yang dapat dipelihara serta dikelola melalui jalur ikhtiar.

¹¹³ Candra Arivia Apriliani, et.al, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, Maret 2023, hlm. 119.

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani,..., hlm. 391-392.

2. Sesuatu yang dapat manusia dimiliki, baik yang memiliki seluruh manusia maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah menurut hukum untuk dilakukannya transaksi jual beli.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki serta memiliki nilai (harga) seperti halnya sebiji beras yang dapat manusia miliki dengan mengambil beberapa kegunaannya.
5. Segala sesuatu yang berwujud, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak berwujud tidak dapat dikatakan sebagai harta sekalipun dapat diambil manfaatnya.
6. Sesuatu yang dapat diambil kemanfaatannya, serta dapat disimpan baik disimpan dalam jangka waktu sebentar atau lama.

Sedangkan konsep harta menurut para ulama mengundang adanya perbedaan. Diantaranya yakni:

1. Menurut pendapat Hanafiyah, harta merupakan sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi mereka yang merusak dan melenyapkannya. Unsur harta dalam hal ini yaitu dapat digenggam atau dikuasai dan dapat dimanfaatkan.
2. Menurut pendapat Malikiyyah, bahwa harta merupakan sesuatu hak yang melekat pada seseorang sehingga menghalangi orang lain untuk menguasai serta mengakui sebagai hak milik.
3. Menurut pendapat Syafi'iyah, harta dipandang sebagai sesuatu yang memiliki kemanfaatan dan nilai bagi pemiliknya untuk dijual. Nilai

harta tersebut akan terus ada kecuali jika semua orang telah meninggalkan kemanfaatannya. Namun jika sebagian seseorang yang meninggalkan maka, barang tersebut masih tetap dianggap sebagai harta dan masih memiliki nilai bagi mereka yang memanfaatkannya.

4. Menurut pendapat Hambali, bahwa harta merupakan segala sesuatu yang dapat diambil kemanfaatannya untuk suatu keperluan serta dalam kondisi darurat

Sedangkan dalam pendapatnya Wahbah Zuhaili yang dinilai mengedepankan persoalan harta daripada adat kebiasaan manusia yang kerap dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin maju sehingga harta sebagai zat yang mempunyai sifat materi yang bernilai dengan adanya perputaran interaksi sesama manusia. Harta semestinya memiliki wujud, sebab manfaat tidak masuk ke dalam unsur harta, manakala tidak berwujud.

Beralih dari pandangan Wahbah Zuhaili, Mustafa Ahmad al-Zarqa beliau merupakan golongan hanafi mutaakhirin yang menyebutkan bahwa harta merupakan sesuatu yang memiliki nilai materi dikalangan masyarakat.

Pandangan jumbuh ulama mengatakan bahwa harta merupakan sesuatu yang memiliki nilai, serta adanya kewajiban mengganti bagi mereka yang merusaknya dan syariat memperbolehkan untuk tidak menggunakan harta disaat tidak membutuhkan.

Adapun mengutip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 9 bahwa harta merupakan benda yang dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda yang bergerak serta tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai yang ekonomis.

Namun, jika dilihat dalam teori kepemilikan aset kepemilikan tanah virtual dalam *platform metaverse* berupa *decentranland* merupakan aset yang hanya dimiliki nilai manfaatnya saja. Kategori golongan aset tanah virtual dalam *platform metaverse* berupa *decentraland* adalah bentuk kepemilikan *al-milk an-naqis* (kepemilikan tidak sempurna). Dalam hal ini karena melihat definisi yang dikemukakan oleh Imam Wahbah Az-Zuhailly dan Syaikh Muhammad Yusuf Musa.

Berdasarkan pernyataan diatas segala sesuatu yang termasuk dalam kategori harta dan sah kepemilikannya adalah benda yang memiliki wujud atau kemanfaatan. Kemanfaatan dapat digunakan untuk membantu kegiatan manusia atau memberikan peningkatan dalam hidupnya. Sebuah aset tanah virtual dalam *platform metaverse* memiliki unsur kemanfaatan yang dijadikan manusia sebagai aset mendatang. Meskipun tidak memiliki wujud, akan tetapi memberikan nilai kemanfaatan bagi manusia. Secara tinjauan syariat islam maka dalam hal ini, dapat dikategorikan sebagai harta dan sah dalam segi kepemilikan secara syar'i.

2. Analisis Perspektif Hukum Perdata

Penjelasan pengertian jual beli menurut KUHPerdata berdasarkan Pasal 1457 “perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu”.

Transaksi jual beli tanah virtual dalam *platform metaverse* menggunakan alat pembayaran *cryptocurrency* sesuai dengan jenis pada *e-wallet metamask*. Jika dikaitkan dengan harga dalam jual beli objek tanah virtual pada *platform metaverse* sudah tertera nominal harga yang berbentuk kripto sesuai dengan jenis kripto yang dikehendaki oleh masing-masing *platform metaverse*. Salah satunya *platform metaverse decentraland* dan *metanesia*. Pada *platform metaverse decentraland* akan disuguhkan tanah sekaligus dengan diskripsi tanah tersebut, baik nominal harga dengan jenis kripto MANA, jenis tanah, dan luas tanah.

Perjanjian hak kebendaan atas tanah virtual pada *platform metaverse* dilakukan dengan menggunakan sistem secara elektronik melalui teknologi *smart contract* dalam sebuah jaringan blockchain. Perjanjian yang terjadi dalam jual beli pada *platform metaverse* termasuk sebuah kontrak elektronik. Kontrak elektronik yang terjadi harus memenuhi ketentuan-ketentuan suatu perjanjian jual beli dengan syarat sahnya terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata antara lain: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya klausa yang halal. Jual beli dalam *platform metaverse* dilakukan secara elektronik maka

berdasarkan pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adapun kontrak elektronik dianggap telah sah apabila memenuhi syarat dibawah ini:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam KUHPerdara syarat pertama yang harus terpenuhi pada saat transaksi jual beli ialah mencapai adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian jual beli tanah virtual dalam *platform metaverse* dilakukan dengan sistem elektronik menggunakan *smart contract*. Sesuai dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan bahwa "kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik" perjanjian elektronik dapat ditemukan dalam transaksi jual beli pada saat pembeli hendak *check out* objek tanah virtual tersebut. Setelah semua ketentuan baik kontrak dan peraturan terkait jual beli tersebut akan muncul pada ketentuan syarat pengguna.

Ketika pembeli sudah cocok dengan melihat berbagai aspek objek baik kondisi tanah virtual dan harga maka pembeli hanya memencet fitur *buy* dalam *platform* melalui dompet digital yang sudah tersedia. Apabila pembeli ingin melakukan sebuah penawaran atau *offer* dan penjual menerima atas penawaran tersebut *accepted* maka pembeli melanjutkan dengan memencet *bid*. Kemudian masukan jenis kripto yang dikehendaki oleh pembeli serta tetapkan tanggal mulai penawaran sampai tanggal penawaran berakhir. Apabila penjual menerima penawaran diantara

tanggal yang sudah disediakan maka penjual hanya memencet fitur “terima” dan apabila penjual tidak menerima tawaran sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan maka tawaran akan dibatalkan.

Dapat disimpulkan dari proses adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan cara menekan fitur “oke”. Fitur tersebut menunjukkan adanya persetujuan dari pembeli atas penawaran penjual melalui dilihat dari gambar, harga, serta kriteria yang telah ditampilkan. Jika penjual menekan fitur “konfirmasi” maka yang akan terjadi penjual akan merelakan untuk memindahkan hak kepada pembeli. Dari proses ini menunjukkan bahwa antara penjual dan pembeli terjadinya kesepakatan masing-masing pihak dengan segala resiko dan akibat hukumnya maka lahirlah perjanjian jual beli yang mengikat satu sama lainnya.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan dalam transaksi ini seseorang yang memiliki wewenang untuk membuat suatu perikatan serta mampu untuk dipertanggungjawabkan tindakannya. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara semua orang dianggap memiliki kecakapan bertindak. Akan tetapi, dalam Pasal 1330 KUHPerdara terdapat suatu pengecualian diantaranya: 1) orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau sudah menikah), 2) orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (orang-orang yang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros), 3) orang-orang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap

hukum (syarat-syarat seseorang yang cakap hukum diantaranya: sudah berusia 21 tahun, sudah menikah, seseorang yang sedang tidak menjalani hukum, berjiwa sehat, dan berakal sehat)

Dalam hal ini, pada transaksi jual beli *metaverse* umumnya dilakukan oleh orang dewasa dikarenakan sistem transaksi dalam *metaverse* rumit. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang kerap semakin maju transaksi dalam jual beli *metaverse* tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh anak-anak.

3) Adanya objek

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual (debitur) dan pembeli (kreditur) sebagaimana dalam Pasal 1234 KUHPerdata yakni bentuk prestasi memberikan suatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi adanya suatu prestasi. Jika dikaitkan dengan jual beli tanah virtual dalam *metaverse* maka ketika transaksi pembeli wajib membayar atas tanah dengan mata uang kripto. Apabila pembeli telah melakukan pembayaran maka pembeli segera memencet fitur “konfirmasi” sebagai tanda peralihan penguasaan hak milik. Selain kewajiban hal yang telah disebutkan tadi, perjanjian baik harga, objek, luas, dan apapun yang menyangkut tentang penjelasan harus jelas dincatumkan.

4) Klausula yang halal

Berdasarkan Pasal 1337 yang menjelaskan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dapat disimpulkan dalam hal ini klausa yang halal yakni klausa yang tidak dilarang undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan tidak melanggar ketertiban umum yang seperti:

a. Tidak dilarang oleh Undang-Undang

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi jual beli tanah virtual. Jika dilihat dalam Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat diperdagangkan sajalah dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Berdasarkan penegasan dalam Pasal tersebut adanya barang-barang yang bernilai ekonomis, maka bebas untuk diperjanjikan sehingga dapat menjadi suatu objek dari perjanjian. Namun jika dilihat dalam transaksi jual beli objek tanah virtual dalam *platform metaverse* kripto sebagai alat pembayarannya yang sudah dilegalkan. Sesuai dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Namun kripto sebagai alat yang bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang.

b. Tidak melanggar kesusilaan

Transaksi jual beli bukanlah suatu tindakan yang mengandung unsur kesusilaan sehingga transaksi jual beli dalam *platform metaverse* tidak bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini dapat

dibuktikan dengan diterimanya transaksi tersebut ditengah kalangan masyarakat seperti artis terkenal bernama Raffi Ahmad yang memiliki perusahaan RansVers. Sehingga menimbulkan ketertarikan dan minat masyarakat Indonesia semakin meningkat.

c. Tidak melanggar ketertiban umum

Dalam transaksi jual beli dalam *platform metaverse* dapat dikatakan tidak melanggar ketertiban umum dikarenakan tidak mempengaruhi keamanan dan keteritaban di tengah masyarakat.

Kemudian penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sendiri memiliki syarat-syarat mata uang yang harus terpenuhi diantaranya

:

1) Mudah dibawa (*portability*)

Cryptocurrency merupakan sebuah sistem dengan menggunakan kriptografi untuk melakukan proses-proses pertukaran token digital. *Cryptocurrency* bentuknya tidak berwujud dan pemakaiannya menggunakan perangkat keras yang terhubung ke dalam internet sehingga memenuhi syarat kategori mudah dibawa.

2) Tahan lama (*durability*)

Cryptocurrency dapat diakses dan bertahan dalam *blockchain* maka *cryptocurrency* memenuhi kategori tahan lama.

3) Dapat dipecah menjadi unit-unit kecil (*divisibility*)

Cryptocurrency dapat dipecah menjadi satuan yang lebih kecil

4) Dapat distandarisasi (*standaribility*)

Cryptocurrency tidak dapat dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (Bank Indonesia) karena *cryptocurrency* merupakan suatu program yang dilakukan secara terbuka dan hanya berpedoman pada *blockchain*

5) Diakui (*recognizability*)

Menurut Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia belum sesuai dengan beberapa undang-undang.

6) Nilainya stabil (*stability of value*)¹¹⁵

Cryptocurrency mengalami nilai yang cenderung tidak dapat diprediksi karena bersifat fluktuatif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari syarat-syarat mata uang, *cryptocurrency* tidak memenuhi unsur-unsur syarat mata uang. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. *Cryptocurrency* juga ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Melihat Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Tidak menutup kemungkinan kedepannya

¹¹⁵ Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Arena Hukum*, vol.14, no. 2, 2021, hlm. 246

cryptocurrency diperbolehkan karena mengingat masyarakatnya menganggap *cryptocurrency* sebagai alat tukar.

Cryptocurrency dalam transaksi jual beli tanah virtual dalam *platform metaverse* digunakan sebagai alat pembayaran yang menuai pro dan kontra. Sebab, Indonesia menganggap alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwasanya “uang adalah alat pembayaran yang sah”. Kemudian, didukung pada Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa “Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dapat disimpulkan dalam hal ini penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat tukar pada transaksi dilarang di negara Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata uang menyebutkan “Rupiah wajib digunakan dalam : 1) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. 2) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh uang dan atau. 3) transaksi keuangan lainnya. Dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintah Republik Indonesia menyatakan dengan tegas satu-satunya pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia hanya Rupiah.

Pada ayat 2 Mata uang dijelaskan bahwa “pengecualian kewajiban menggunakan rupiah yaitu : a) transaksi yang dilakukan untuk APBN, b) Penerimaan atau pemberian hibah ke luar negeri, c) transaksi perdagangan internasional, d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau, e) transaksi pembiayaan internasional. Valuta dalam hal ini merupakan mata uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi internasional dan negara yang bersangkutan yang telah mengakui bahwa mata uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah.

Jika melihat dari uraian diatas transaksi jual beli tanah virtual dalam *platform metaverse* belum dapat dikatakan sebagai jenis transaksi yang dapat dikecualikan seperti pada Pasal 21 ayat 2 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Karena, pada transaksi tersebut alat pembayarannya tidak sesuai Undang-Undang, akan tetapi dalam pencantuman nilai dari berbagai *platform metaverse* adanya pencantuman harga yang digunakan oleh pengguna.

Dalam hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa:

1. *Cryptocurrency* tidak memenuhi syarat-syarat mata uang
2. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
3. Bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
4. Tidak termasuk dalam pengecualian transaksi melihat pada Pasal 21 ayat 2 Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang.

B. Analisis Komparatif Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdato

Keabsahan hukum jual beli dalam *platform metaverse* telah diatur secara mendalam baik menurut perspektif Hukum Islam maupun perspektif Hukum Perdata. Sebagaimana teori yang telah digunakan untuk menganalisis keabsahan hukum jual beli dalam *platform metaverse* menurut perspektif keduanya. Dalam hal ini memiliki titik temu mengenai persamaan dan perbedaan sebuah analisis keabsahan hukum. Adapun titik temu persamaan dan perbedaan mengenai keabsahan hukumnya sebagai berikut:

1. Adanya persamaan hukum asal jual beli yang ditetapkan dalam hukum islam dan hukum perdata. Pada hakikatnya, diperbolehkan dan dianggap sah manakala telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan hukum asal yang digunakan dalam menentukan diperbolehkan transaksi jual beli dalam perspektif hukum islam ditinjau dalam kaidah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه¹¹⁶

Artinya: “Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dan hukum perdata mengatur adanya hukum jual beli dalam pasal 1320 KUHPerdato yang menyatakan bahwa “salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat dirinya yang mengikat”

2. Syarat dan ketentuan jual beli diperbolehkan dan dianggap telah sah menurut perspektif hukum islam dan hukum perdata pada hakikatnya

¹¹⁶ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10

memiliki kriteria yang sama seperti halnya dalam hukum islam *aqidain* yakni penjual dan pembeli¹¹⁷ menjadi salah satu kriteria syarat dan ketentuan jual beli diperbolehkan dan dianggap telah sah. Dalam KUHPerdato jual beli diperbolehkan dan dianggap sah adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Yang membedakan keduanya adalah dasar hukum yang menjadi acuan. Adapun ditinjau dari segi syarat sah mengenai subjeknya, penjual dan pembeli dalam hukum islam diantaranya berakal sehat, baligh, tidak mengandung unsur keterpaksaan, tidak mubadzir. Sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 110/IX/Tahun 2017 Tetang Jual beli bahwasanya syarat sah jual beli *aqidain* adalah berakal dan cakap hukum. Sedangkan jika ditinjau dari Hukum Perdata, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdato semua orang dianggap memiliki kecakapan bertindak. Akan tetapi dalam Pasal 1330 KUHPerdato terdapat suatu pengecualian yaitu orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau sudah menikah), orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (orang-orang yang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros), orang-orang yang oleh Undang-Undang dianggap tidak cakap hukum sebagai cakap hukum apabila memenuhi syarat-syarat, sudah berusia 21 tahun, sudah menikah, seseorang yang tidak menjalani hukum, berjiwa dan berakal sehat.

¹¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Malang Press: 2018), hlm. 33.

3. Syarat dan ketentuan selanjutnya, jual beli menurut perspektif Hukum Islam memenuhi kriteria yakni terdapat barang yang diperjualbelikan. Dengan ketentuan dan syarat yang sah diantaranya: barangnya suci atau mensucikan, bermanfaat, jelas serta dapat diketahui penjual dan pembeli, dapat diserahkan, milik sendiri, dan tidak dibatasi waktunya. Memiliki persamaan dalam KUHPerdato bahwa syarat dan ketentuan perjanjian salah satunya yaitu klausa yang halal.

Terdapat suatu perbedaan Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai kriteria barang. Sebagaimana Hukum Islam menyebutkan kriteria barang seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka, Hukum Perdata dalam hal ini memiliki kriteria seperti dalam Pasal 1337 KUHPerdato menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila oleh Undang-Undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, dan dipertegas kembali dalam Pasal 1332 KUHPerdato bahwa: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat menjadi pokok perjanjian”

4. Syarat dan ketentuan jual beli berikutnya dalam perspektif Hukum Islam adalah sighat atau pengucapan lafadz ijab qabul. Dalam hal ini memiliki persamaan dengan hukum perdata adanya kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi jual beli dilakukan manakala kedua belah pihak mencapai kata sepakat. Dalam hal ini, kata sepakat antara penjual dan pembeli dilakukan secara virtual dengan menekan fitur “oke” yang telah tersedia dalam fitur.

Dari proses seperti ini, terjadinya kesepakatan kedua belah pihak dengan segala resiko dan akibat hukumnya yang terjadi.

5. Persamaan berikutnya, jika ditinjau dari syarat dan ketentuan adanya jual beli dalam hukum islam terdapat suatu nilai tukar pengganti barang. Sebagaimana hukum islam mengatur adanya kejelasan harga yang telah disepakati kedua belah pihak, barang yang diserahkan pada saat akad berlangsung, apabila jual beli dilakukan secara sistem barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukanlah barang yang diharamkan oleh syara'. Kemudian, dalam KUHPerdato mengatur juga mengenai objek jual beli. Sebagaimana dalam Pasal 1234 KUHPerdato yaitu bentuk prestasi memberikan suatu, membuatu sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila pembeli telah melakukan pembayaran, maka pembeli memencet fitur “konfirmasi” sebagai tanda peralihan hak milik dan tentunya perjanjian baik harga, objek luas, dan apapun yang menyangkut tentang penjelasan yang harus dicantumkan.
6. Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata adanya persamaan dalam menanggapi *cryptocurrency* sebagai mata uang alat pembayaran yang digunakan. Dalam Hukum Islam mengacu pada forum ijtima MUI se-Indonesia ke VII yang mengharamkan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang mengandung adanya *garar* dan *darar* serta mengandung kemafsadatan lainnya yang berpotensi adanya penipuan. Oleh sebab itu,

jika ditinjau dalam prinsip syariah menimbulkan adanya resiko kemadhorotan. Sebagaimana kaidah الاضرار يزال¹¹⁸

artinya “kemudhorotan harus dihilangkan”. dan dalam QS. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


Artiya: wahai orang-orang yang beriman! Taatiah Allah dan taatillah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Serta dipertegas kembali dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwasanya “uang adalah alat pembayaran yang sah” kemudian pada Peraturan Bank Indonesia pasal 1 ayat (1) Nomor 17/3/PBI/ Tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa “Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kesimpulan dalam hal ini, bahwa pengguna mata uang selain rupiah sebagai alat tukar pada transaksi dilarang di negara Indonesia.

Perbedaan yang dapat disimpulkan dalam hal ini, adanya penekanan penggunaan dasar dalam pengambilan hukum baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata

¹¹⁸ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih..., hlm. 16.

7. Jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam sebuah aset virtual dalam *platform metaverse* merupakan bentuk kepemilikan *Al-milk an naqis* (kepemilikan tidak sempurna) yang tergolong pada *Milk al manfaah* (memiliki manfaatnya saja) artinya, seseorang dapat menggunakannya untuk diambil manfaatnya saja seperti aset pada *metaverse* yang hanya dirasakan kemanfaatannya sebagai investasi mendatang sedangkan ia tidak dapat dirasakan secara nyata aset yang berbentuk virtual tersebut. Kedudukan sebuah aset virtual sebagaimana pasal 499 KUHPerdara dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena telah memenuhi unsur kebendaan yang meliputi dapat dilekati hak milik, benda yang bergerak, dapat dialihkan, memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diakui benda bergerak tidak berwujud.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis dapat menyimpulkan dari perspektif hukum islam dan hukum perdata mengenai jual beli dalam *platform metaverse* sebagai berikut:

1. Keabsahan hukum jual beli dalam *platform metaverse* menurut perspektif hukum islam perlu memperhatikan beberapa aspek. Jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya transaksi jual beli dalam perspektif hukum islam telah terpenuhi. Namun, transaksi jual beli dalam *platform metaverse* menimbulkan adanya kemudhorotan. Seperti objek tanah virtual tidak dapat diasuransikan, rawan adanya pencurian karena belum ada jaminan atas keamanan investasi tersebut, serta *cryptocurrency* yang telah diharamkan oleh MUI dalam forum ijtima'. Melihat adanya kemafsadatan yang timbul, maka berdasarkan kaidah *الاضرار يزال* artinya “kemudhorotan harus dihilangkan”¹¹⁹ dan forum ijtima Se-Indonesia ke VII dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang yang dihukumi haram karena mengandung unsur *garar*, *ḍarar* serta agama islam menekankan untuk mematuhi perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mana sesuai qs. An-nisa:59. Adapun *Islamic Law Firm* dalam sebuah batshul masail yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni

¹¹⁹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih..., hlm. 16.

2021 menyatakan bahwa aset *crypto* di Indonesia adalah komoditas sehingga halal untuk diperdagangkan selama memenuhi prinsip perdagangan dalam islam. Sedangkan dalam hukum perdata kedudukan sebuah aset virtual sebagaimana pasal 499 KUHPerdota dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena telah memenuhi unsur kebendaan yang meliputi dapat dilekati hak milik, benda yang bergerak, dapat dialihkan, memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diakui benda. Namun, *cryptocurrency* sebagai alat tukar tidak memenuhi unsur-unsur syarat mata uang. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Indonesia menganggap alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Kemudian, didukung pada Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat (1) Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan transaksi jual beli tanah virtual dalam *platform metaverse* belum dapat dikatakan sebagai jenis transaksi yang dapat dikecualikan seperti pada Pasal 21 ayat 2 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Karena, pada transaksi tersebut alat pembayarannya tidak sesuai Undang-Undang.

2. Dalam hal ini persamaan dan perbedaan perspektif hukum islam dan hukum perdata mengenai jual beli dalam *platform metaverse* keduanya memiliki kesamaan mengenai aset kedudukan tanah virtual dapat dikatakan harta dan benda yang memiliki manfaat untuk investasi mendatang.

Namun, dari persamaan tersebut keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda dalam menanggapi *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Seperti halnya hukum islam memiliki acuan dasar hukum *cryptocurrency* diharamkan menurut hasil fatwa MUI forum ijtima' se-Indonesia ke-VII dan hukum perdata memiliki dasar kepemilikan kebendaan aset tanah dalam *platform metaverse*. Acuan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang diatur oleh Undang-Undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan analisis diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat perkembangan zaman semakin pesat dan minat masyarakat yang tinggi untuk menginvestasi adanya aset digital dalam *platform metaverse*. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Baik mengatur adanya kepemilikan aset maupun jaminan keamanan aset virtual.
2. Bagi masyarakat islam yang ingin memiliki aset virtual perlu adanya kajian yang mandalam baik mengenai transaksi jual beli maupun aset kepemilikan berdasarkan pendapat ulama yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Almahdi Syahza. 2021. *Medologi Penelitian*, Edisi Revisi. Pekanbaru: Unri Press.
- Choiriyah, Siti. 2009. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli: Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*. Surakarta: Center For Devolving Academic Quality.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia: 2018.
- Rohman, Holilur. 2020. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: CV. DUTA MEDIA.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* Cetakan I Malang: Uin Malang Press: 2018
- Abdurahman & Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung CV Alfabeta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Lexy J.M., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- A. Chairul Hadi & M. Mujiburrahman, *Konsep Dasar dan Implementasinya*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata mengenai Orang dan Kebendaan*, Jakarta: FH utama, 2011
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003

- Yulia, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015
- P.N.H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2017
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Alexander Sugiharto, et.al, *Nft & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi*, t.k: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesia Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, (2022), hlm. 11.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: Halim, 2014.

JURNAL

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nudin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Ardhi Barkah, dkk. Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi. *Reslaj : Religion Education Sosial Laa Roiba Journal*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17(2).
- Jamaluddin, Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam, *Jurnal At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Karuru, P. (2013). Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian. *Jurnal keguruan Dan Ilmu Pendidikan* , 2(1).
- Lidia, D. (2018). Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqashid Al-Syar'iyah. *Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.
- M. Syukran dan Harisman, Jual Beli Online Dari Hukum Islam, *Journal Notarius Volume 1*, No. 1, 2022.

- Rahzen, T. (2021, November). Metaverse dan dunia seni: I'mage in senakrasi: Seminar Nasional Kreativitas dan Studi Seni, vol. 3.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*,6(2).
- Umardani, M. K.(2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai. *Journal of Islami Law Studies*, 4(1).
- Yasir, H.L. (2022). Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i . *Jurnal Pendidikan dan Kajain Aswaja* vol. 6 .
- Irwansyah, I. (2019). Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2)
- Rizal, R. (2015). Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis). *Jurnal penelitian*, 9(1)
- Masrina, dkk. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01)
- Davis, A., Murphy, J., Owens, D., Khazanchi, D., & Zigungs, I. (2009). Avatar, people, and virtual worlds: Foundations for research in metaverse. *Journal of the Association for Information Systems*, 10(2), 1
- Eddy Kusnadi & Chin Tiong Tan, *Agility and Focus Save The Day*, terj. Singapore Management university: Institutional Knowledge, 2002
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia". *Jurnal Supremasi*, 2021
- Adi, F.K. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 2021
- Jamal, I., & Raya, M.Y. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 2(4), 2021
- Dragono, T., Widiarty, W.S., & Nainggoan, B. "Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional.", *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 2023
- Mystakidis, S, *Metaverse, Encyclopedia*, terj, versi 2.1 tk: Mdpi, 2022Sang Balarama, et.al, "Perancangan Desain User Interface Website Metanesia

Sebagai Media Informasi dan Edukasi”, *Jurnal Barik*, vol. 4, no. 3, 2023, hlm. 43.

Sisca Ferawati Burhanuddin, “Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?”, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 7, hlm. 2850

Nila Dwi Aprilia, et.al, ”Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, vol.7, no. 2, 2021

Luthfi Muhammad Rizki et al., ”Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam JualBeli Pada Anak SD Melalui Video Animasi Esectoon (Economic Syariah of Education Cartoon) *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, vol. 9, no. 2, 2022.

Thomas Dragono et al, “Pelindungan Aset Digital dalam Dunia MetaverseBerdasarkan Hukum Nasional”, vol. 7, no. 1, 1 Juni 2023

Syahrul Sajidin, “Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Arena Hukum*, vol.14, no. 2, 2021.

Ali Akbar “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal ushuluddin*, vol. xvii, no.2, 2022.

Abdul Jalil, “Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah”, *Al-Mizan*, vol. 5, edisi II, 2022.

Muhammad Basywar, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif FatwaNu dan Muhammadiyah”, *Jurnal Keilmuan Islam*, vol. 1, no. 1.

Candra Arivia Apriliani, et.al, ”Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 1, Maret 2023.

WEBSITE ARTIKEL

Anonim, “Apa itu Metaverse Serta Sejarah dan Cara Kerja dari Metaverse”, <https://pghc.uma.ac.id/>, diakses 27 September 2022.

Nur Sania Dasopang, “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam”, 7 Maret 2020, <https://www.iain-padangsidempuan.ac.id/>, diakses, 4 Desember 2022.

Firmansyah, Luky. “Kemendag; Metaverse Berpotensi Memicu Peningkatan Perdagangan Digital”. <https://www.fourtuneidn.com>.

- Anonim, “Apa itu Decentraland (Mana)”, <https://pintu.co.id/academy/>, diakses 24 Mei 2023.
- Anonim, “Mengenal Metaverse, Dunia Virtual Baru di Masa Depan”, <https://www.unpas.ac.id/>, diakses 24 Mei 2023.
- Lely Maulida, “Jumlah Pengguna Internet Dunia Tembus 5 Miliar, Online Hampir 7 Sehari”, 27 April 2022, <https://amp.kompas.com/>, diakses 12 September 2023.
- Darin Rania, “Cara Membeli Tanah di Metaverse: Daftar Harga dan Caranya”, <https://blog.rumahweb.com/>, diakses 28 Agustus 2023.
- Gagan Harpiawan, “Pilihan Platform Metaverse di Dunia”, <https://metanesia.id/>, diakses 28 Agustus 2023 jam 15.47.
- Andreas W. Finaka, “Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi”, <https://indonesiabaik.id/>, diakses 9 September 2023.
- Anonim, “Apa Itu E-Commerce”, 17 Februari 2021, <https://www.unpas.ac.id/>, diakses 2 Oktober 2023.
- Dwiky Andika, “Pengertian Realitas Virtual”, <https://www.it-jurnal.com/>, diakses 14 Oktober 2023.
- Anonim, “3 Perbedaan AR dan VR Lengkap dengan Persamaan Seta Contohnya”, 25 November 2022, <https://voi.id/>, diakses 14 Oktober 2023.
- Punto Wicaksono, “Pengertian Blockchain dan Cara Kerjanya”, 24 Januari 2023, <https://www.qubisa.com/>, diakses 1 November 2023

SKRIPSI

- Aini, N, Skripsi: “Hukum jual beli gharar perspektif Syafi’iyah (Studi kritis terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Medan: UIN Sumatra Utara, 2018).
- Nisrina, D. N. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ummi Intan Kharisma
2. NIM : 2017304003
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 16 September 2002
4. Alamat Rumah : Babakan Lebaksiu Tegal
5. Nama Ayah : Bahtiar Barkah
6. Nama Ibu : Ma'muroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Tk : TK Masyitoh Babakan 2008
- b. SD/MI : MI Islamiyah Babakan 2014
- c. SMP/MTS : MTS Ma'hadut Tholabah Babakan
2017
- d. SMA/MA : MAN 1 Tegal 2020
- e. SI : UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
2024

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Muslimat NU Babakan
- b. Madrasah Diniyah Takmiliah Al-Banat Babakan
- c. Ponpes Darul Abror Watumas

Purwokerto, 21 Maret 2024



UMMI INTAN KHARISMA
NIM. 2017304003